

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN  
PROSTITUSI DIKAWASAN PARIWISATA BANDAR BARU**

**TESIS**

**OLEH**

**HAMDAN  
131803024**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN  
PROSTITUSI DIKAWASAN PARIWISATA BANDAR BARU**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
magister ilmu hukum dalam Program Study Magister Ilmu  
Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area**

**OLEH  
HAMDAN  
NPM 131803024**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan ini dan daftar pustaka

Medan , Maret 2015

**HAMDAN**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh

NAMA :HAMDAN  
NPM :131803024  
PROGRAM STUDI :MAGISTER ILMU HUKUM  
JUDUL :ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN  
PROSTITUSI DI KAWASAN PARIWSATA  
BANDAR BARU

KOMISI PEMBIMBING :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Prof.DR Edywarman,SH,M.Hum DR Jusmadi Sikumbang ,SH,M.Hum**

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi

Direktur

**DR .Marlina ,SH,M,Hum**

**Prof.Dr.Ir.Retna Astuti Kuswardani.MS**

**Telah di uji pada tanggal : 08 Juli 2015**

**Nama : Lambas Tony H Pasaribu**

**NPM : 131803006**

**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua :Dr .Marlina ,SH,M.Hum**

**Sekretaris : Muaz Zul,M.Hum**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum**

**Pembimbing II : Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS**

**Penguji Tamu : Dr .Triono Edy ,SH,M.Hum**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DIKAWASAN PARIWISATA BANDAR BARU**

Perkembangan pariwisata yang pesat selama dasa warsa terakhir ternyata tidak lepas dari efek negatif yang ditimbulkannya. Disamping kemampuannya dalam memberikan sumbangan yang berarti dari segi ekonomi, pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada segi ekonomi dan mengabaikan segi non ekonomi berupa lingkungan hidup dan budaya masyarakat telah mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan berupa pencemaran lingkungan, budaya masyarakat, penggusuran, prostitusi dan terpinggirkannya masyarakat disekitar obyek wisata.

Bandar baru adalah salah satu tempat wisata yang di yang terletak didaerah pengunungan bukit barisan yang kemudian banyak hotel dan bungalow untuk tempat peristirahatan para wisatawan yang kemudian disalahgunakan dalam pemakaiannya sebagai tempat prostitusi tidak resmi ,Prostitusi merupakan dilema sosial yang universal yang dihadapi oleh Indonesia dimana KUH Pidana tidak berdaya untuk diterapkan terhadap prostitusi, karena sangat minim dan sederhana sekali kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah prostitusi, dan kenyataan mengenai KUH Pidana sendiri tidak secara tegas mengancam hukuman pidana kepada si pelacur.

Untuk menunjang penelitian tersebut diatas penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*social-legal approach*), mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor sosiologis terhadap faktor yuridis. Faktor sosiologis adalah hukum sebagai alat pengendali sosial, sedangkan faktor yuridisnya adalah prostitusi sebagai suatu delik susila

**Kata Kunci : Analisis hukum kegiatan Prostitusi di Kawasan Pariwisata**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT ,atas Rahmat dan dan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DIKAWASAN PARIWISATA BANDAR BARU “

Tesis ini disusun sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Study Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area .

Penulis telah banyak mendapatkan banyak bantuan ,bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tesis ini ,untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak diluar Akademisi yang secara terbuka dalam memberikan data-data dalam penelitian untuk penulisan Tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian tesis ini ,khususnya kepada :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Allah SWT atas Rahmat dan Ridhonya kepada penulis atas waktu dan kesempatan serta kesehatan yang diberikan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini
2. Orang tuaku yang sangat saya hormati alm Harun Chalik dan ibu yang melahirkan saya Zahara Rasyid atas segala doa-doanya.
3. Istriku Yusmina dewi yang sangat saya cintai yang penuh dukungan baik moral dan materi serta dukungan semangat selama dalam perkuliahan
4. Anak-anakku yang sangat saya banggakan Hamdina Syafitri,Kaffi Wiratama,Annisa Hamdi dan Adira hamdi .
5. Bapak Prof.Dr.H.A Yakub Matondang ,selaku Rektor Universitas Medan Area .
6. Bapak Prof .Dr.H.Syamsul Arifin ,SH.MH selaku Dekan fakultas Hukum Unversitas Medan Area

7. Ibu Prof.Dr. Ir.Retno Astuti,K.MS ,selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
8. Ibu Dr .Marlina SH,M.Hum ,selaku Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum dan Bapak Muaz zul selaku sekretaris Program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
9. Bapak Prof.Dr .Edywarman SH,M,Hum ,selaku pembimbing I dan Bapak DR ,Jusmadi Sikumbang,SH,M.Hum selaku pembimbing II
10. Seluruh staff pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas medan Area ,Oni ,yudi,serta pegawai lainnya yang telah banyak memberikan bantuan kepada seluruh mahasiswa/i dari mulai masuk kuliah hingga hingga sampai menyelesaikan perkuliahan di Program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
11. Bapak/ibu rekan –rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area angkatan 2013 , Lambas Tony H Pasaribu,SH,Tjut Dhien Syafina ,SH ,Fairrays.H.Rimbo,Sumantri ,SH,Lasber Ambarita ,SH,Budi Prabowo,SH ,Sahat Butar-butar,SH,RD Firman ,SH,Erwin Panjaitan,SH,Syahril,SH,Risdalina ,SH,Mangara Pasaribu,SH,M Said Gultom ,SH ,Maruba Sinaga ,SH,Citra Bakti Pangaribuan ,SH,Erwin Pohan ,SH ,Isna ,SH,Mei Triana Soebandi ,SH,Anton Surbakti ,SH.Sutoro,SH dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan disini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuannya kepada penulis ,kirnya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa dan besar harapan penulis kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan ,Maret 2015

Penulis



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : HAMDAN

Tempat /Tgl Lahir : Kp.Besar/09 Agustus 1962

Agama : ISLAM

Status : KAWIN

Alamat : JLN TUAR INDAH 7 NO.104 BLOK 9 GRIYA

MARTUBUNG KEC.MEDAN LABUHAN-KOTA  
MADYA MEDAN

### **PENDIDIKAN FORMAL**

SD : SD Negeri No.02 Tahun Lulus 1968-1974

SMP : PGA Negeri No.04 Tahun Lulus 1976-1979

SMA : Madrasah Aliyah Negeri Tahun Lulus 1979-1981

Perguruan Tinggi : S1 Hukum/STIH-YPKM Tahun Lulus 1989-1994

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Perumusan Masalah .....	32
1.4 Tujuan Penelitian.....	32
1.5 Manfaat Penelitian.....	33
1.6 Keaslian penelitian.....	33
1.7 Kerangka Teori dan konsep.....	34
1.7.1. Kerangka Teori.....	34
1.7.2. Kerangka Konsep.....	37
1.8 Metode Penelitian .....	39
a. Jenis/ Spesifikasi Penelitian.....	39
b. Metode Pendekatan .....	40
c. Populasi lokasi .....	41
d. Alat Pengumpul Data .....	42
e. Prosedur Pengambilan dan Pengambilan Data .....	42
f. Analisis Data.....	42
<b>BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA KEPADA PELAKU PROSTITUSI DAN PENYEDIA TEMPAT KEGIATAN PROSTITUSI</b> .....	<b>43</b>
2.1.Efektivitas Hukum dalam pengendalian Pertumbuhan dan	

Perkembangan Prostitusi di kawasan Pariwisata Bandar Baru.....	43
2.2.Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi di kawasan Pariwisata bandar baru.....	47
2.3 Eksistensi Hukum yang lemah yang mengatur Hukuman tindak pidana pelacuran .....	55
2.3.1. Pengaturan Sanksi Hukum Pidana bagi Pelaku Pelacuran.....	56
2.3.2 Pengaturan Sanksi Hukum Pidana bagi Penyedia Tempat Prostitusi....	62
2.3.3 Pengaturan Sanksi Hukum dari Peraturan Daerah Deli Serdang Tentang Perizinan dan fungsi Perhotelan.....	74
3.4 Peran Penegak Hukum dalam pemberantasan Prostitusi dan Penyakit Masyarakat di Kawasan Pariwisata Bandar Baru.....	84
<b>BAB III PROSTITUSI DI BANDAR BARU TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....</b>	<b>89</b>
3 .1 Peningkatan Kasus Trafficking di Kawasan Pariwisata Bandar Baru.....	89
3.2 Prostitusi dan kaitannya dengan undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan anak .....	96
<b>BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PROSTITUSI DIKAWASAN PARIWISATA BANDAR BARU.....</b>	<b>101</b>
4.1 Upaya penanggulangan perkembangan Prostitusi .....	101
4.2 Pemberian pendidikan ketrampilan dan modal usaha di Pant PARAWASA kepada Pelacur agar tidak kembali sebagai pelacur.....	105
4.3 Usaha yang dilakukan guna mengatasi perkembangan kegiatan prostitusi di kawasan bandar baru .....	108
4.4 Usaha Preventif dan Represif Penanggulangan Prostitusi.....	109

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	117
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>119</b>
<b>Lampiran -Lampiran</b>	

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Perumusan Masalah .....	32
1.4 Tujuan Penelitian.....	32
1.5 Manfaat Penelitian.....	33
1.6 Keaslian penelitian.....	33
1.7 Kerangka Teori dan konsep.....	34
1.7.1. Kerangka Teori.....	34
1.7.2. Kerangka Konsep.....	37
1.8 Metode Penelitian .....	39
a. Jenis/ Spesifikasi Penelitian.....	39
b. Metode Pendekatan .....	40
c. Populasi lokasi .....	41
d. Alat Pengumpul Data .....	42
e. Prosedur Pengambilan dan Pengambilan Data .....	42
f. Analisis Data.....	42
<b>BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA KEPADA PELAKU PROSTITUSI DAN PENYEDIA TEMPAT KEGIATAN PROSTITUSI</b> .....	<b>43</b>
2.1.Efektivitas Hukum dalam pengendalian Pertumbuhan dan Perkembangan Prostitusi di kawasan Pariwisata Bandar Baru.....	43

2.2.Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi di kawasan Pariwisata bandar baru.....	47
2.3 Eksistensi Hukum yang lemah yang mengatur Hukuman tindak pidana pelacuran .....	55
2.3.1. Pengaturan Sanksi Hukum Pidana bagi Pelaku Pelacuran.....	56
2.3.2 Pengaturan Sanksi Hukum Pidana bagi Penyedia Tempat Prostitusi....	62
2.3.3 Pengaturan Sanksi Hukum dari Peraturan Daerah Deli Serdang Tentang Perizinan dan fungsi Perhotelan.....	74
3.4 Peran Penegak Hukum dalam pemberantasan Prostitusi dan Penyakit Masyarakat di Kawasan Pariwisata Bandar Baru.....	84

**BAB III PROSTITUSI DI BANDAR BARU TERKAIT UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....89**

3 .1 Peningkatan Kasus Trafficking di Kawasan Pariwisata Bandar Baru.....	89
3.2 Prostitusi dan kaitannya dengan undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan anak .....	96

**BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PROSTITUSI DIKAWASAN PARIWISATA BANDAR BARU.....101**

4.1 Upaya penanggulangan perkembangan Prostitusi .....	101
4.2 Pemberian pendidikan ketrampilan dan modal usaha di Panti PARAWASA kepada Pelacur agar tidak kembali sebagai pelacur.....	105
4.3 Usaha yang dilakukan guna mengatasi perkembangan kegiatan prostitusi di kawasan bandar baru .....	108
4.4 Usaha Preventif dan Represif Penanggulangan Prostitusi.....	109

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	117
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>119</b>
<b>Lampiran -Lampiran</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelacuran atau prostitusi adalah salah satu patologi social yang merupakan keroyalan relasi seksual dalam bentuk penyerahan diri untuk pemuasan seksual dan dari perbuatan tersebut yang bersangkutan dengan imbalan<sup>1</sup>. Disamping itu prostitusi dapat diartikan dengan salah satu tingkah laku yang tidak susila atau gagal untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma susila, oleh sebab itu pelacur yang melakukan royak dan tidak pantas, berhubungan seks dengan orang yang tidak terbatas, maka pada dirinya sering mendatangkan penyakit yang dapat berjangkit dalam dirinya maupun kepada orang lain.

Pelacuran merupakan tingkah laku lepas dan bebas tanpa kendali serta cabul, mengandung tindak pelampiasan nafsu tanpa mengenal batas kesopanan. Pelacuran selalu ada pada semua Negara yang berbudaya, sejak zaman purbakala sampai sekarang. Keberadaannya selalu menjadi masalah dan patologi social, objek-objek hukum, dan tradisi. Dengan berkembangnya teknologi, industri dan kebudayaan manusia, pelacuran berkembang sejalan dengan proses tersebut dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

---

<sup>1</sup> Dr Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali pers, Jakarta



Di beberapa Negara pelacuran dilarang dan diancam dengan hukuman, juga dipandang sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Namun demikian selama kegiatan tersebut berupa nafsu seks yang sukar dikendalikan yang sekaligus dijadikan mata pencaharian, maka pelacuran sulit diberantas. Bahkan dengan timbulnya pelacuran, akan timbul masalah dimana pelacuran merupakan gejala patologi sejak diadakannya penataan hubungan seks dan diberlakukannya norma-norma perkawinan.

Kategori pelacuran ,Peristiwa pelacuran timbul akibat adanya dorongan seks yang tidak terintergrasi dengan kepribadian pelakunya. Dari impuls-impuls seks yang tidak terkendali oleh hati nurani tersebut dipakailah teknik seksual yang kasar dan provokatif dan berlangsung tanpa afeksi an perasaan emosi serta kasih sayang

Perbuatan melacur dilakukan sebagai kegiatan sambilan atau pengisi waktu senggang, ataupun sebagai pekerjaan penuh (profesi). Pada tahun 60-an dinas sosial menggunakan istilah wanita tuna susila (WTS) bagi pelacur wanita sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Bentuk kegiatan atau tingkah laku manusia yang termasuk dalam kategori pelacuran adalah :<sup>2</sup>

- a. pergundikan, pemeliharaan istri tidak resmi, mereka hidup sebagai suamiistri, namun tanpa ikatan perkawinan atau nikah.

---

<sup>2</sup> Gagnon J.H Prostitution, dalam International Encyclopedi of Science, vol.12 (Macmillan and Free Press, New York, 1968), sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, Seks, Uang dan Kekuasaan halaman 19

- b. Tante Girang. Wanita yang sudah kawin, tetapi sering melakukan perbuatan erotik dan seksual dengan pria lain secara iseng untuk mengisi waktu dengan bersenang-senang, untuk mendapatkan pengalaman seks, atau secara intersensional untuk mendapatkan penghasilan.
- c. Gadis Panggilan. Gadis atau wanita yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui saluran tertentu. Pada umumnya terdiri ibu-ibu, pelayan took, pegawai, buruh, siswi sekolah, dan mahasiswi.
- d. Gadis bar. Gadis yang bekerja sebagai pelayan bar, yang sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.
- e. Gadis Juvenil Deliquent. Gadis muda jahat yang didorong oleh emosi yang tidak matang dan keterbelakangan intelek, serta pasif. Muah menjadi pecandu minuman keras atau narkoba, sehingga mudah tergiur untuk melakukan perbuatan immoral seksual dan pelacuran.
- f. Gadis Binal (free girls). Gadis sekolah atau putus sekolah, akademi dan fakultas, yang berpendirian menyebarkan kebebasan seks secara ekstrim untuk mendapatkan kepuasan seksual.
- g. Taxi Girls. Wanita atau gadis panggilan yang ditawarkan dan dibawa ketempat plesiran dengan taksi atau becak.
- h. Penggali Emas (gold-digger). Gadis atau wanita cantik, ratu kecantikan, pramugari, penyanyi, aktris anak wayang dll. Pada umumnya mereka sulit

untuk diajak bermain seks, yang diutamakan dengan kelihaiannya dapat menggali emas dan kekayaan dari kekasihnya.

- i. Hostess (pramuria). Gadis atau wanita yang menyemarakkan kehidupan malam dan nightclub dan merupakan bentuk pelacuran halus. Hostess harus melayani makan, minum dan memuaskan naluri seks sehingga pelanggan dapat menikmati keriaan suasana tempat hiburan.
- j. Promikuitas. Hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan sembarangan pria juga dilakukan dengan banyak lelaki.

Menurut teori sosiologi, tentang konsep bahwa “setiap kejahatan / perilaku penyimpangan mempunyai fungsi/tugas dalam masyarakat dimana salah satu fungsinya adalah sebagai alat Penyeimbang” Maksudnya dalam setiap perbuatan kejahatan selain ada pihak yang dirugikan,terdapat pula pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya kejahatan tersebut.<sup>3</sup>

Praktek prostitusi memang sangat bertentangan dengan norma-norma normative dan norma-norma agama, namun terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang diuntungkan dengan adanya praktek prostitusi tersebut, yaitu masyarakat yang berdomisili sekitar lokasi praktek prostitusi tersebut yang mencari mata pencaharian disekitar lokasi pelacuran tersebut

Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah

---

<sup>3</sup> Prof.Dr Rony Nitibaskara,Teori Sosiologi , (Jakarta: Rajawali, 2001) Hlm. 112

menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama.

Pentingnya industri pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan suatu daerah, tidak terlepas dari kenyataan bahwa :

- a. Pariwisata merupakan sektor jasa yang inheren dengan kehidupan masyarakat modern. Semakin tinggi pendidikan dan ekonomi seseorang atau masyarakat, maka kebutuhan terhadap pariwisata akan semakin besar pula.
- b. Pariwisata mempunyai kekuatan sinergetik karena keterkaitan yang erat sekali dengan berbagai bidang dan sektor lainnya. Pariwisata akan berkembang seiring dengan perkembangan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya manusia, lingkungan hidup
- c. Tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya saing terletak pada sumber daya yang terolah dengan baik<sup>4</sup>

Perkembangan pariwisata yang pesat selama dasa warsa terakhir ternyata tidak lepas dari efek negatif yang ditimbulkannya. Disamping kemampuannya dalam memberikan sumbangan yang berarti dari segi ekonomi, pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada segi ekonomi dan mengabaikan segi non ekonomi berupa lingkungan hidup dan budaya masyarakat telah mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Anonim, Proposal Workshop Wisata Petualangan dan Ekoturisme halaman 2, 2003

terjadinya banyak kerusakan berupa pencemaran lingkungan, budaya masyarakat, pengusuran, prostitusi dan terpinggirkannya masyarakat disekitar obyek wisata.

Pariwisata (*ecotourism*) merupakan salah satu bentuk industry pariwisata yang belakangan ini menjadi tujuan dari sebagian besar masyarakat. Pariwisata memberikan “suguhan” kepada wisatawan berupa keindahan alam seperti air terjun, lembah, sungai, panorama pegunungan, danau, keanekaragaman hayati dan pesona alami lainnya seperti terumbu karang, pantai yang indah dan lain sebagainya.

Pertemuan Nasional Pariwisata (1996) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu bentuk penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ditempat-tempat/daerah-daerah alami dan atau tempat-tempat/daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam yang mendukung upaya-upaya pelestarian/penyelamatan lingkungan (alam dan kebudayaannya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan definisi tersebut maka keberhasilan pembangunan pariwisata dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Komponen utama dalam aktivitas pariwisata adalah obyek dan daya tarik wisata. Dalam Undang – Undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata meliputi keadaan alam, flora, fauna, serta hasil karya manusia. Oleh karena itu, aktivitas pariwisata juga merupakan usaha pemanfaatan berbagai bentuk sumber daya lingkungan, baik yang bersifat fisik biotis maupun budaya.

Kegiatan atau aktivitas pariwisata pada perkembangannya telah menjadi industri pariwisata dan merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu sumber devisa negara, lebih-lebih adanya pandangan bahwa pariwisata merupakan ekspor yang tidak kentara (*Invisible export*)<sup>5</sup> yang tidak mencemari lingkungan (*smokeless industries*)<sup>6</sup>, dan industri yang tidak akan pernah berakhir (*never ending industries*)<sup>7</sup> telah mendorong para pengambil keputusan guna lebih memberikan penekanan pada aspek keuntungan ekonomi daripada konsekuensi kelestarian lingkungan. Pertimbangan terhadap aspek kelestarian sering dikalahkan dengan alasan ekonomi<sup>8</sup>

Adanya paradigma demikian menyebabkan kecenderungan pengembangan pariwisata dilakukan dalam skala besar- besaran (*massive*) yang berdampak adanya degradasi lingkungan, baik fisik biotis maupun lingkungan sosial budaya.

Pariwisata ternyata tidak selalu menimbulkan dampak positif seperti : penghasil devisa, membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi; akan tetapi secara bersamaan juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti nilai - nilai sosial budaya maupun pencemaran lingkungan fisik dan biotis<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Karyono, Pariwisata merupakan ekspor 1997, halaman 165

<sup>6</sup> Kodyat, Dampak Lingkungan Industri Pariwisata 1995, halaman .23

<sup>7</sup> Nuryanti, Aspek keuntungan Ekonomi, 1997, halaman .45

<sup>8</sup> Gunawan, Paradigma Pengembangan Pariwisata, 1997, halaman 67

<sup>9</sup> Ibid 2

Isu dampak negatif pariwisata ini mengakibatkan perubahan paradigma pembangunan pariwisata, dari model pariwisata massal ( *mass tourism* ) atau pariwisata konvensional ke model pariwisata alternatif ( *alternative tourism* )

Didalam dunia pariwisata degradasi budaya merupakan salah satu sisi negative dari sector pariwisata ,dunia malam dan hiburan sudah menjadi hal biasa dilihat di dunia pariwisata sama halnya seperti yang terdapat di daerah wisata lainnya seperti Bali dan lainnya.

Bandar baru adalah salah satu daerah di kabupaten Deliserdang yang menjadi daerah lintasan menuju daerah Tanah Karo yang merupakan salah satu aset wisata andalan Sumatra Utara. Di Tanah karu tersebar berbagai objek wisata yang menarik untuk dikunjungi bahkan tersohor hingga mancanegara.

Banyaknya destinasi kunjungan wisata di tanah karu sehingga banyak bermunculan hotel-hotel dan village yang terkonsentrasi di daerah Bandar baru kabupaten deli Serdang yang merupakan perbatasan ke tanah karu.tempat hiburan malam akhirnya semakin lama jumlahnya semakin banyak seiring dengan perkembangan daerah wisata tersebut.

Di Bandar baru banyak ditemukan hotel dan village yang bertaraf nasional hingga International,demikian juga tempat hiburan malam yang beroperasi sebagai penunjang daerah pariwisata tersebut,tempat hiburan malam dan hotel ini akhirnya menciptakan suatu perubahan budaya,dimana masyarakat sudah terbiasa melihat hal-hal yang mengarah kepada prostitusi.banyaknya pengunjung yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dan bermacam ragam budaya juga

akhirnya mengurangi keaslian budaya lokal yang ada. sehingga masyarakat semakin berubah.

Suatu masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan ,tidak mungkin berhenti ,kecuali apabila masyarakat tersebut telah mati ,setiap masyarakat dan kebudayaan itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan .mungkin saja perubahan yang terjadi tidak begitu tampak oleh karena manusia tidak menyadarinya <sup>10</sup>

Dunia hiburan dan hotel –hotel didaerah pariwisata ini adalah lahan yang sangat cocok dengan prostitusi atau pelacuran yang tumbuh berkembang disela-sela pertumbuhan pariwisata. Pelacuran merupakan tingkah laku lepas dan bebas tanpa kendali serta cabul, mengandung tindak pelampiasan nafsu tanpa mengenal batas kesopanan. Pelacuran selalu ada pada semua Negara yang berbudaya, sejak zaman purbakala sampai sekarang. Keberadaannya selalu menjadi masalah dan patologi social, objek-objek hukum, dan tradisi. Dengan berkembangnya teknologi, industri dan kebudayaan manusia, pelacuran berkembang sejalan dengan proses tersebut dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Industri bisnis seks mencakup berbagai macam pekerjaan erotis, seperti misalnya prostitusi, pornografi, saluran-saluran telepon seks, panti pijat, pendamping (escorts), dan penari telanjang. Para wanita di dalam bisnis seks bekerja di berbagai macam lingkungan atau tempat, termasuk rumah bordil, bar,

---

<sup>10</sup> Jusmadi sikumbang, *mengenal sosiologi dan sosiologi hukum* ,pustaka bangsa press, medan 2013, halaman 130



hotel, dan jalan-jalan. Pekerja-pekerja seks seringkali menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang parah. Kenyataannya, bahwa banyak juga pekerja seks yang mempunyai masalah dengan adiksi, yang membuat mereka semakin rawan terhadap penganiayaan, penyakit, dan diskriminasi.

Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan –perbuatan seksual sebagaimana pencarian <sup>11</sup>

“Sebaiknya tidak perlu ada hukum yang melarang aktivitas prostitusi karena akan ada seseorang dipersalahkan karena aktivitas tersebut.” Dan ini menjadi tidak adil dalam konteks di mana prostitusi adalah pelibatan dua orang lawan jenis untuk sebuah kesenangan seksual.<sup>12</sup> Pandangan itu mungkin dapat menimbulkan kontroversi apabila dilontarkan di Indonesia karena masyarakat kita pasti menolak pandangan seperti itu. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan, sekalipun praktik prostitusi secara hukum dan agama dilarang di Indonesia, kegiatan prostitusi bawah tanah tetap saja marak di kota-kota besar di Indonesia. Tindak kriminal seksual dibagi ke dalam dua kategori: mereka yang menjadi korban dan mereka yang bukan.

Dari perspektif korban, pemerkosaan orang dewasa, pemerkosaan anak-anak dan remaja, dan penyerangan seksual masuk ke dalam kategori tindak kriminal karena seseorang telah menjadi korban. Sementara itu, aktivitas seksual

---

<sup>11</sup> Prof W.A Bonger ,De maatschappelijke oorzaken der prostitute ,verpreide Geschriften ,del Amsterdam ,1950(terjemahan B.Simanjuntak ,Mimbar Demokrasi ,Bandung ,April 1967

<sup>12</sup> Opcit ,halaman 214

yang dipersiapkan melalui persetujuan kedua belah pihak, prostitusi dan pornografi, “tidak ada korbannya” (*victim-less*). Artinya, pihak yang terlibat di dalamnya menganggap tidak ada yang saling dirugikan.

Pelacuran tidak hanya dilakukan oleh perempuan dewasa, tetapi saat ini mulai banyak anak perempuan (ABG) yang melacur dengan alasan ekonomi. Petugas Trantib beberapa kali melakukan razia terhadap pelacur jalanan yang mangkal di jalan-jalan protokol ibukota dan mengirimnya ke panti-panti sosial tetapi hal ini tidak membuat jera para pelacur, bahkan jumlahnya makin bertambah. Pelacur ini sebenarnya terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena keadaan dan situasi ekonomi yang berat memaksa mereka dan memang tidak ada pilihan lain dan ada juga yang terjebak germo sehingga karena takut dengan anggapan masyarakat maka sekalian saja mereka menjadi pelacur. Selain itu Pemerintah kurang serius menangani masalah pelacuran ini, terbukti razia-razia yang bertujuan untuk mengurangi pelacuran itu tidak berhasil.

Walaupun pelacur, mereka adalah perempuan, mereka melakukan itu karena selama ini anggapan masyarakat terutama laki-laki menempatkan perempuan hanya sebagai pemuas atau pelayan seks saja, jadilah pelacuran tumbuh subur. Hal ini lebih diperparah lagi dengan mitos keperawanan di masyarakat, padahal korban perkosaan semakin meningkat. Mereka yang menjadi korban perkosaan dan berasal dari ekonomi lemah dengan kesempatan kerja yang kecil banyak yang akan lari ke dunia pelacuran. Kita tidak bisa menyalahkan

mereka para pelacur itu karena sistem di Indonesia justru membuat perempuan terjebak dalam kepelacuran itu sendiri.

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>13</sup>

Penelitian Tesis ini difokuskan terhadap hukum yang membungkus kategori victim-less sebagai perbuatan seks kriminal. Apabila mengacu pada pendapat di atas, maka hukuman terhadap victim-less yang dipandang sebagai

---

<sup>13</sup> Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, Pelacuran di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 3

tindak kriminal sebaiknya dieliminasi dan lebih jauh aktivitas seperti itu sebaiknya didekriminalisasi (*decriminalized*). Persoalannya, mungkinkah dekriminalisasi prostitusi dikembangkan di Indonesia?

Walaupun di Indonesia tidak ada undang-undang yang melarang praktik prostitusi, ada beberapa peraturan perundangan dan regulasi pemerintah yang menyentuh aktivitas seksual atas dasar kesepakatan bersama, atau lebih populer disebut seks komersial. Sejumlah pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang melarang pendirian lokalisasi. Dengan dasar hukum ini, aktivitas seksual atas dasar kesepakatan bersama di antara dua orang atau lebih dalam sebuah tempat yang bersifat pribadi atau “dipersiapkan” dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Definisi ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Ketentuan yang didasarkan pada definisi ini seharusnya sudah dieliminasi. Berdasarkan prinsip universal tentang hak asasi manusia, sebenarnya setiap orang dewasa memiliki hak melakukan apa saja yang dianggap “menyenangkan” bagi badan mereka. Meski demikian, sebagai bangsa yang “bermoral” dan “beragama”, perlulah kita memiliki upaya mengatasi masalah prostitusi. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengubah pandangan orang tentang kegiatan seksual dengan cara menggeser paradigma prostitusi sebagai “perbuatan asosial” kepada “kesenangan seksual” (*sexual pleasure*). Kita tidak perlu menyentuh isu seks komersialnya karena berkaitan dengan “kesenangan seksual” yang menjadi hak asasi seseorang.

Tumbuh suburnya praktik prostitusi di kota-kota besar di Indonesia merupakan bukti bahwa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Langkah kedua yang penting dipertimbangkan untuk dilakukan pemerintah adalah liberalisasi seks komersial tersebut.

Kedua langkah itu tidak berarti Indonesia menuju pada negara yang memberi legalisasi pada praktik prostitusi, seperti halnya di Thailand dan Belanda, tetapi justru untuk mengendalikan prostitusi agar tidak merebak lebih luas dan mengurangi dampak sosial bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Persoalannya adalah apakah gagasan perubahan paradigma prostitusi dan liberalisasi prostitusi itu dapat mendorong pada masalah moral dan imoralitas seksual?

Menurut hemat penulis, tampaknya tidak ada pikiran gagasan pergeseran paradigma dan liberalisasi seksual ini dapat menimbulkan konsekuensi yang merusak moral bangsa. Intinya, Indonesia tidak perlu mengatur isu seksual dengan hukum. Mungkin yang menjadi masalah besar bagi kita adalah adanya pikiran yang memaksakan kehendak agar prostitusi diberantas di Indonesia. Upaya ini yang selama ini sulit dilakukan siapa pun dan di mana pun.

Fakta lain adalah produk yang berhubungan dengan seks dapat ditemukan di mana saja dan bahwa sebagian besar orang dapat melihat produk tersebut. Jika hukum memandang aktivitas ini, yang melibatkan banyak orang, sebagai ilegal, berarti hukum ketinggalan zaman dan harus diubah dan diperbarui. Indonesia

sangat mungkin melakukan penataan terhadap prostitusi. Pemerintah dapat memberikan lisensi bisnis kepada prostitusi dan menjamin mereka yang menjajakan seks untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan fisik dan nonfisik sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Belanda. Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan kesehatan dan sosial kepada penjaja seks agar mereka terhindar dari konsekuensi keterlibatan mereka dalam kegiatan seks komersial. Prostitusi dalam penelitian secara garis besar beberapa pola prostitusi sebagai berikut:

- 1) Pelacur Bordil: Yaitu praktek pelacuran, dimana para pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di tiap bordil dijumpai dimiliki oleh orang-orang yang namanya germo.
- 2) Pelacur Panggilan (Call Girl Prostitution): Praktek pelacuran, dimana si pelacur dipanggil oleh di pemesan ke tempat lain yang telah ditentukan, mungkin di hotel atau wisma di daerah pariwisata. Pelacuran panggilan biasanya dikoordinir secara rapi dan terselubung. Namun ada pula wanita-wanita yang secara individual berprofesi sebagai “gadis panggilan” yang biasanya dihubungi per telepon atau perantara-perantara (calo-calo)
- 3) Pelacuran Jalan (Street Prostitution): Ini merupakan bentuk prostitusi yang menyolok. Di kota-kota besar kerap kali orang dengan mudah dapat menjumpai wanita yang berdandan dan berias menyolok, seolah-olah

menjajakan diri, untuk dibawa oleh yang menghendakinya. Biasanya pelacur yang dijalan dibawa ke hotel-hotel murahan, atau ke bordil atau kemana saja sesuka yang membawa.

Di samping itu terdapat prostitusi “Prostitusi Semu” atau prostitusi terselubung, biasanya berkedok pada beberapa kegiatan yang diijinkan atau diabaikan seperti umpamanya tukang pijat muda dan cantik yang menunggu di hotel-hotel ada diantaranya yang melakukan pelayanan lebih dari sekedar memijat, juga di beberapa tempat-tempat mandi uap pun ada seperti yang di klab-klab diantaranya yang melakukan tugas sampingan lebih sekedar dansa atau sekedar teman minum.

## **1.2 Identifikasi Masalah.**

Sebuah definisi pelacuran yang kurang moralistis diajukan oleh Gagnon J.H (1968) dalam bukunya Prostitution dalam International Encyclopedia of Social Science, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Truong dalam bukunya Seks, Uang dan Kekuasaan, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai profesional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang

disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.<sup>14</sup>

Penggolongan Pelacur oleh Gagnon J.H membagi pelacur-pelacur dalam beberapa golongan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) *Brothel Prostitute*. Cara pelacuran ini adalah praktek-praktek pelacuran dimana pelanggan datang ke bordil-bordil. Si pelacur diatur oleh germono pemilik bordil, sehingga penghasilannya sebagian untuk germonya, mereka hanya menerima 40% atau mungkin lebih kecil lagi bila si germono membiayai kehidupan pelacur di rumahnya.
- 2) *Call-girl Prostitute*. Yaitu pelacur yang biasanya diundang atau dipakai ke hotel-hotel, di tempat tinggal si pemesannya, mereka dihubungi melalui perantaraannya atau pertelpon. Sebagian dari hasil biasanya dipotong beberapa prosen dari hasilnya oleh pelayan. Call-girl dikategorikan sebagai semi-profesional.
- 3) *Street or Public Prostitute*. Yaitu pelacuran dimana si pelacur dalam mencari kliennya di jalanan atau tempat-tempat umum, selanjutnya menuju tempat yang mereka tentukan. Kadang-kadang juga di kendaraan kliennya.

---

<sup>14</sup> Gagnon J.H Prostitution, dalam International Encyclopedi of Science, vol.12 (Macmillan and Free Press, New York, 1968), sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, Seks, Uang dan Kekuasaan h.17

<sup>15</sup> Ibid halaman 18



- 4) *Unargonised Profesional Prostitute*. Suatu cara dimana si pelacur beroperasi di tempat yang disewanya, mempunyai pelindung-pelindung, dimana sopir taksi bertindak sebagai perantara khusus.

Burnes and Teeter dalam *Horizon in Criminology*, Ben Reitman menyebut beberapa jenis pelacuran sebagai berikut: *Juehile, Potential, Amaetur, Youth profesional, Old Profesional, Boulevard women or gold-diggers, Field wolkers or street wolkers, Bats or Suoranmanted, Loose married women, Call girl*.

Pelacuran meliputi yang dilakukan secara terang-terangan dan secara diam-diam. Dalam golongan pertama dapat dimasukkan pelacur dalam arti sempit, yang menjalankan pelacuran baik sebagai pekerjaan yang tetap atau tidak tetap. Menurut tempat dan tarif yang mereka pungut, maka mereka dapat dibagi lagi dalam 3 golongan yaitu:

### **1. Golongan rendah.**

- a. Pelacur yang bergelandangan sepanjang tempat-tempat umum dan bisa disebut *street prostitute*.
- b. Pelacur yang bersarang di tempat pelacuran di kampung atau di pinggir kota (*hoerekrotten*): tarifnya amat rendah. Sebagai langganan umumnya adalah buruh-buruh pabrik, pedagang kecil, tukang becak yang berpenghasilan kecil. Tetapi kadang-kadang terdapat pula tingkat yang punya duit atau pemuda-pemuda iseng yang hanya ingin melepaskan sexuilnya dengan pelacur-pelacur tersebut. Golongan ini

merupakan bahaya dari masyarakat baik oleh karena itu sebagian besar dihindangi penyakit kelamin karena tidak ditempatkan dibawah pengawasan dokter, maupun karena merusak jiwa dan kesehatan pemuda-pemuda yang berdarah keras.

## **2. Golongan Menengah.**

Pelacuran yang bersarang di rumah-rumah penginapan atau rumah-rumah bordil yang cukup baik miliunya biasanya tempangnya, berparas cantik, berdandan baik dan mempunyai tingkah laku yang lebih sopan, tarifnya lebih tinggi dari golongan , yang menjadi lagi umumnya yang berduit. Pada golongan ini dapat dimasukkan pula pelacur yang terdapat di kota-kota pelabuhan yang mencari mangsanya dikala pelaut atau orang asing yang bermukim. Karena mereka itu sudah pengertiannya tentang pemeliharaan kesehatan dan mempunyai kemampuan finansial melaksanakannya maka tidak sedikit jumlahnya atas kemauan sendiri pada waktu-waktu tertentu memeriksakan dirinya ke dokter. Dilihat dari sudut medis bahaya terhadap penularan penyakit kelamin dibanding dengan golongan rendah agak berkurang.

## **3. Golongan atas.**

Pelacur yang bersarang di hotel-hotel besar, rumah-rumah makan yang mentereng, atau pelacur yang mempunyai rumah sendiri. Paras pakaiannya lebih sempurna jika dibandingkan dengan golongan menengah, tarifnya lebih tinggi.

Didalam golongan ini dapat dimasukkan pelacur-pelacur yang menyediakan dirinya untuk dipanggil atau pesanan, umumnya mereka memperhatikan perawatan medis.

Dalam golongan kedua dapat disebut mereka yang tidak secara terang-terangan tetapi secara diam-diam melakukan pelacuran, mereka yang sekedar mencari tambahan penghasilan merupakan amatrices, luasnya pelacuran semacam ini sukar diketahui dan merupakan bahaya yang tak tampak.

Dalam golongan ketiga dapat dimasukkan mereka yang melakukan pelacuran sekedar mencari pengalaman, yang bisa dilakukan oleh orang baik-baik, kadang-kadang bersuami, dengan maksud untuk peningkatan status sosialnya. Di samping golongan-golongan tersebut terdapat pula disebut *verkapte prostitutie* yang bercorak ragamnya dari seorang babu sampai istri-istri simpanan.

### **Bentuk Prostitusi**

1. **Pelacuran Yang Tidak Diorganisir**, si pelacur bebas menentukan tindakannya baik dalam pembiayaan kebutuhan hidupnya maupun dalam penerimaan uang. Paling-paling ia membayar untuk perantara dan lain-lain, ia memodali dirinya untuk keperluannya dan tidak terikat oleh suatu pihak. Kalau kebetulan yang berada di bordil atau rumah seorang germopun hanya perjanjian dengan si germo saja mengenai pembagian hasil dan lain-lain. Namun setiap saat ia bisa kembali ke kampung atau pergi kemana saja.

2. **Pelacur Yang Diorganisir**, pelacur-pelacur setelah datang ke suatu tempat tertentu, terikat atau mengikatkan diri pada suatu “pengusaha” tertentu yang akan mengurus segala sesuatunya dan menentukan tempat dimana si pelacur harus menjalankan peranannya. Para pelacur tidak berhubungan diri dengan masyarakat sekitarnya maupun dengan yang berwajib. Segalanya diurus oleh “si pengusaha” yang mempunyai kaki tangan yang bertindak sebagai perantara, pelindung dan lain-lain. Dalam suatu pelacuran yang terorganisir ini seorang pelacur yang telah diikat oleh organisasinya merupakan alat belaka, mereka tak berdaya dan leluasa untuk bertindak menurut kehendak sendiri.

Pada umumnya di desa-desa tidak terdapat pelacur, jika ada mereka merupakan pendatang dari kota. Di kota-kota jumlah pelacur sekitar 1 sampai 2% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut sudah termasuk yang tersamar atau gelap atau bersifat non professional, dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi. Mereka beroperasi bersempunyi-semunyi secara individual atau bergabung dalam satu sindikat. Profesi pelacur dijalankan dengan kondisi sebagai berikut :

- a. melakukan profesinya secara sadar dan suka rela, berdasarkan motifasi tertentu.
- b. Dijebak dan dipaksa oleh germo-germo yang terdiri dari penjahat, calo, anggota organisasi gelap penjual wanita dan pengusaha bordil.

Sedangkan ciri-ciri dari pelacur adalah sebagai berikut :

- a. Bila yang mengawaki disebut pelacur, dan bila pria disebut gigolo.
- b. Cantik, rupawan, manis, atraktif menarik wajah dan tubuhnya, dapat merangsang selera seks lawan jenisnya.
- c. Masih muda dibawah 30 tahun
- d. Pakaian sangat menyolok, seksi, eksentrik untuk menarik perhatian lawan jenisnya.
- e. Mereka memperlihatkan penampilan lahiriah seperti : wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik, parfum yang merangsang.
- f. Menggunakan teknis seksual yang mekanistik, cepat, tanpa emosi dan afeksi, tidak pernah mencapai orgasme, sangat provokatif, dilakukan secara kasar.
- g. Bersifat mobil sering berpindah-pindah dari kota satu ke kota lainnya.
- h. Biasanya berasal dari strata ekonomi dan social rendah, tidak mempunyai ketrampilan khusus, berpendidikan rendah. Sedangkan pelacur kelas tinggi biasanya berpendidikan tinggi, beroperasi secara amateur atau professional.

Fungsi pelacur yaitu menjadi sumber eksploitasi bagi kelompok-kelompok tertentu, khususnya bagi mereka yang memberikan partisipasi. Pada umumnya masyarakat menolak adanya pelacuran, tetapi dalam kenyataannya mereka tidak bisa mengelak dan harus menerimanya . kedudukan social pelacur sangat rendah, tugasnya memberikan pelayanan seks kepada kaum pria, namun demikian ada beberapa fungsi yang tergolong positif sifatnya, bagi masyarakat. Fungsi yang

dimaksud dapat dijadikan katup pengaman yang secara jujur diakui, sebab dapat dijadikan sebagai berikut :

- a. Sumber pelancar dalam dunia business.
- b. Sumber kesenangan dari kaum yang harus berpisah dari istrinya.
- c. Sumber hiburan individu atau kelompok

Sumber pelayanan dan hiburan bagi orang cacat (misalnya pria yang wajahnya buruk, pincang, abnormal seksualnya dan

Dalam kehidupan masyarakat, di manapun berada, selalu terdapat penyimpangan penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anggotanya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terpaksa. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dalam sebuah masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat terkadang menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang menimbulkan penyimpangan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut<sup>16</sup>

Seperti diketahui, bahwa interaksi manusia tidak saja berwujud interaksi dengan sesamanya tetapi juga interaksi dengan lingkungan. Dalam wujud yang luas, interaksi dengan lingkungan bisa berbentuk interaksi anggota masyarakat dengan berbagai budaya, gaya hidup, dan kondisi regional yang sedang berlaku di sebuah negara di mana masyarakat itu bernaung bisa berbentuk kondisi perekonomian, kondisi keamanan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Robert MZ. Lawang, balas dendam (yang tidak pada tempatnya) merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perilaku menyimpang (deviant behaviour) seperti kejahatan seksual. (Soekanto, 1999).

Di antara penyimpangan sosial yang banyak terdapat di hampir seluruh negara adalah prostitusi. prostitusi memang sudah berumur tua, selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Seks dan wanita adalah dua kata kunci yang terkait dengan prostitusi. Seks adalah kebutuhan manusia yang selalu ada dalam diri manusia dan bisa muncul secara tiba-tiba. Seks juga bisa berarti sebuah ungkapan rasa abstrak manusia yang cinta terhadap keindahan. Sedangkan wanita adalah satu jenis makhluk Tuhan yang memang diciptakan sebagai simbol keindahan. Maka fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah seks selalu identik dengan wanita. Namun, celaknya lagi, yang selalu menjadi korban dari keserakahan seks adalah juga wanita.

Dikarenakan wanita sebagai simbol keindahan, maka setiap yang indah biasanya menjadi target pasar yang selalu dijadikan komoditi yang mampu menghasilkan uang. Itulah sebabnya kenapa wanita selalu ada saja yang mengumpulkan dalam suatu tempat dan berusaha “dijual” kepada siapa saja yang membutuhkan “jasa sesaat”nya. Lelaki, meskipun ada yang menjual dirinya, tapi jarang ditemukan dikumpulkan dalam suatu tempat seperti halnya wanita; atau jika ada pun, umumnya para lelaki tersebut berubah wujud menjadi wanita agar diakui keindahannya yang dengannya mudah untuk menentukan tarif yang dikehendaknya.

Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.<sup>17</sup> Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang bearti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, *penyundalan*<sup>18</sup> Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas)<sup>19</sup> untuk imbalan berupa uang.<sup>20</sup> Sedangkan secara terminologis

Tumbuh suburnya praktik prostitusi di kota-kota besar di Indonesia merupakan bukti bahwa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Langkah kedua yang penting dipertimbangkan untuk dilakukan pemerintah adalah liberalisasi seks komersial tersebut. Kedua langkah itu tidak berarti Indonesia menuju pada negara yang memberi legalisasi pada praktik prostitusi, seperti halnya di Thailand dan Belanda, tetapi justru untuk mengendalikan prostitusi agar tidak merebak lebih luas dan mengurangi dampak sosial bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan daerah pariwisata yang sangat identik

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), Jil I Edisi 2, Halaman .177

<sup>18</sup> W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), halaman 548

<sup>19</sup> Promiskuitas adalah Hubungan seks secara bebas dan ketidak acuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki

<sup>20</sup> Tahnh-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992). Halaman 15



dengan dunia hiburan ,Fungsi pelacur yaitu menjadi sumber eksploitasi bagi kelompok-kelompok tertentu, khususnya bagi mereka yang memberikan partisipasi. Pada umumnya masyarakat menolak adanya pelacuran, tetapi dalam kenyataannya mereka tidak bisa mengelak dan harus menerimanya .<sup>21</sup>

Wawancara dengan para pelaku prostitusi di bandar baru tanah karo ,kedudukan pelacur sangat rendah, tugasnya memberikan pelayanan seks kepada kaum pria, namun demikian ada beberapa fungsi yang tergolong positif sifatnya, bagi masyarakat. Fungsi yang dimaksud dapat dijadikan katup pengaman yang secara jujur diakui, sebab dapat dijadikan sebagai berikut :

- d. Sumber pelancar dalam dunia business.
- e. Sumber kesenangan dari kaum yang harus berpisah dari istrinya.
- f. Sumber hiburan individu atau kelompok
- g. Sumber pelayanan dan hiburan bagi orang cacat (misalnya pria yang wajahnya buruk, pincang, abnormal seksualnya dan para penjahat)

Dalam menjalankan fungsinya para pelacur tersebut berlatar belakang menderita lemah mental, penghayal , atau dengan kata lain rohaninya tidak sempurna. Oleh sebab itu kehidupannya pada umumnya dihiasi dengan kemewahan semu berupa pakaian yang gemerlapan, makanan yang lezat dan berlimpah, berganti-ganti partner, tanpa ikatan, tanpa tanggung jawab. Praktek-

---

<sup>21</sup> Tahnh-Dam Truong, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara, Terjemahan: Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992),halaman 17

praktek pelacuran biasanya ditolak oleh masyarakat dengan cara mengutuk keras, serta memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Namun demikian ada anggota masyarakat yang bersifat netral dengan sikap acuh dan masa bodoh. Disamping itu ada juga yang menerima dengan baik. Sikap menolak diungkapkan dengan rasa benci, jijik, ngeri, takut. Perasaan tersebut timbul karena prostitusi dapat mengakibatkan sebagai berikut. :

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan penyakit kulit. Penyakit kelamin tersebut adalah sipilis dan gonorrhoe. Keduanya dapat mengakibatkan penderitanya menjadi epilepsi, kelumpuhan, idiot psikotik yang berjangkit dalam diri pelakunya dan juga kepada keturunan.
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
- c. Memberi pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya remaja dan anak-anak yang menginjak masa puber.
- d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan minuman keras dan obat terlarang (narkoba).
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- f. Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain yang dilakukan oleh germo, pemeras dan centeng kepada pelacur.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> G.May dalam bukunya Encyclopedia of Social Science yang dikutip oleh Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997) Jil.I Edisi 2 h.184

Prostitusi merupakan masalah dan patologi sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang. Usaha penanggulangannya sangat sukar sebab harus melalui proses dan waktu yang panjang serta biaya yang besar. Usaha mengatasi tuna susila pada umumnya dilakukan secara preventif dan represif kuratif.<sup>23</sup>

Pelacuran juga dapat menimbulkan kriminalitas dan kecanduan bahan narkotika, karena di tempat-tempat pelacuran biasanya adalah tempat berkumpulnya para penjahat profesional yang berbahaya dan orang-orang yang sedang bermasalah dengan keluarga atau masalah yang lain

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya. Selain “Narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan (singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang berarti bahan atau zat yang jika di masukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Semua istilah ini baik “Narkoba” atau NAPZA, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. .

Penyalahgunaan terhadap narkoba sangat dipengaruhi oleh pergaulan bebas remaja sekarang. Penolakan untuk ajakan mencoba merasa gengsi

---

<sup>23</sup> Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

diucapkan, itu karena pikiran tidak gaul jika belum mencicipi narkoba. Apalagi di era sekarang dimana segala sesuatu mudah di dapatkan termasuk untuk mendapatkan barang yang berwujud bubuk putih tersebut. Dampak yang paling fatal dari penyalahgunaan narkoba ini adalah over dosis yang mengakibatkan kematian. Dari data BNN, sekitar 15.000 orang harus merengang nyawa setiap tahunnya akibat pemakaian narkoba, dimana 78% nya adalah remaja.<sup>24</sup> Begitu banyaknya dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini, setidaknya remaja bisa berpikir lebih bijaksana lagi sebelum mencoba hal-hal baru.

Pergaulan bebas dan prostitusi dikawasan parisata Bandar baru sangat tinggi hal ini terbukti dari penangkapan –penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Deli serdang bekerjasama dengan Polres Tanah karo ,bahwa dalam beberapa bulan terkahir kasus Narkoba di Bandar baru meningkat tajam dan kawasan pariwisata Bandar baru disamping sebagaid daerah prostitusi juga menjadi tempat transaksi narkoba oleh pengguna dan para pengedar .narkoba menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi mereka.

Begitu besarnya bahaya narkoba nampaknya kurang diperhatikan oleh remaja yang masih bermental labil. Yang terpikir oleh mereka hanyalah kesenangan sesaat yang ditimbulkan oleh narkoba. Padahal narkoba yang dikonsumsi secara terus menerus dan juga dalam dosis yang tidak sesuai dapat menyebabkan rusaknya organ tubuh (seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal,

---

<sup>24</sup> Sumber ;Data BNN tentang pemakai Narkoba di Indonesia

pembuluh darah dan juga system saraf pusat/otak) yang pastinya dapat merusak masa depan remaja tersebut. Rusaknya organ reproduksi yang akan menyulitkan untuk mendapatkan keturunan, HIV/AIDS (yang hingga sekarang belum ditemukan obat untuk mengatasinya)

Indonesia harus prihatin, karena angka kasus narkoba di Indonesia semakin meningkat. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tercatat sedikitnya 15 juta orang yang meninggal akibat narkoba di tahun 2006, dan sebagian besar adalah kalangan muda.

Hal ini menjadi demikian serius, sejak polisi berhasil mengungkap keberadaan pabrik narkoba di berbagai kota di Indonesia. Jalur yang rawan terhadap peredaran narkoba di Indonesia sebagian besar berada di kawasan perbatasan laut dan darat, karena umumnya narkoba dan bahan bakunya berasal dari negara lain.

Indonesia tidak lagi sekedar menjadi daerah transit peredaran narkoba, tetapi telah menjadi daerah konsumen /market serta memproduksi yang sebagian hasil produksinya telah ditemukan diimport ke negara Australia. Semua pihak terkait, baik pemerintah maupun kepolisian, harus melakukan fungsi pengawasan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat,

secara optimal untuk mengurangi angka kasus peredaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia.<sup>25</sup>

Sama juga halnya dengan seringnya terjadi sex bebas dikalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba sering dikaitkan erat dengan terjadinya sex bebas. Karena pada umumnya pengguna narkoba juga sering melakukan sex bebas. Sebagian besar pelakunya adalah kelompok yang berpendidikan, seperti pelajar dan mahasiswa yang dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Adapun penyakit yang ditimbulkan dari perilaku prostitusi ini ialah HIV Aids, HIV Aids sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Agar virus ini tidak merambat terlalu jauh perlu adanya pencegahan yaitu dengan mempersempit jaringan prostitusi ini

Tercatat sekitar 40%–45% remaja antara 14–24 tahun menyatakan secara terbuka bahwa mereka telah berhubungan seks pranikah. Sekitar 8 ribu atau 57,1% kasus HIV/AIDS terjadi pada remaja antara 15–29 tahun (37,8% terinfeksi melalui hubungan seks yang tidak aman dan 62,2% terinfeksi melalui penggunaan narkoba jarum suntik). Menurut dia, angka temuan penyakit menular mematikan itu masih jauh dari angka sebenarnya. Diperkirakan, angka riil pengidapnya adalah angka temuan dikalikan 1.000 atau sekitar 14,5 juta orang. Sekitar 8 juta di antaranya adalah remaja"<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Sumber artikel : Sindo Edisi Sore, Kamis, 10/05/2014

<sup>26</sup> berdasarkan hasil survei perusahaan kondom pada 2014 di hampir semua kota besar di Indonesia dari Sabang hingga Merauke

Pelacuran yang terjadi dikawasan pariwisata bandar baru menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Adapun penyakit yang ditimbulkan dari perilaku prostitusi ini ialah HIV Aids, HIV Aids sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Agar virus ini tidak merambat terlalu jauh perlu adanya pencegahan yaitu dengan mempersempit jaringan prostitusi ini

### **1.3 Perumusan masalah.**

1. Bagaimana Penerapan hukum kepada pelaku prostitusi dan penyedia sarana prostitusi Pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHPidana
2. Bagaimana Kegiatan Prostitusi dikawasan pariwisata Bandar Baru dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Traficking)
3. Bagaimana Upaya dan kendala yang dihadapi penanggulangan kegiatan prostitusi di daerah wisata Bandar baru

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengkaji Penerapan hukum kepada pelaku prostitusi dan penyedia sarana prostitusi Pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHPidana
2. Untuk Untuk mengkaji Kegiatan Prostitusi dikawasan pariwisata Bandar Baru dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Traficking)
3. Untuk mengkaji Upaya dan kendala yang dihadapi penanggulangan kegiatan prostitusi di daerah wisata Bandar baru

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis ,diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dalam pemberantasan prostitusi di daerah wisata terkait Pasal 296 KUHP, tentang penyedia tempat sarana prostitusi pasal 506 KUHP tentang mucikari pelacur , dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis,manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam pemberantasan prostitusi didaerah pariwisata Bandar baru dan Parapat terkait pasal 506 KUHP tentang mucikari pelacur , dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **1.6 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian asli yang belum pernah diteliti sebelumnya dan apabila ada peneliti sebelumnya yang sudah meneliti di daerah lain akan tetapi untuk karena lokasi penelitian ini adalah berlokasi di daerah sumatera utara



yakni Bandar baru dan hal yang diteliti adalah dampak dari kepariwisataan yang telah mengakibatkan maraknya prostitusi

## **1.7 Kerangka teori dan Konsep**

### **1.7.1 Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi <sup>27</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif ,setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas <sup>28</sup>

Selanjutnya pandangan psikologis dan psikiatris menekankan sebab-sebab tingkah laku patologis dari aspek sosial psikologinya ,sehingga orang-orang melanggar norma-norma sosial yang ada antara lain disebabkan factor-faktor intelegensi ,ciri-ciri ke pribadian ,motivasi-motivasi ,sikap hidup yang keliru dan internalisasi diri yang salah serta konflik-konflik emosional dan cenderung psikopatologis yang ada dibalik tingkah laku menyimpang secara sosial itu <sup>29</sup>

Ilmu hukum mempunyai hakikat indisipliner ,hakikat ini kita ketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek dari hukum di masyarakat .berbagai aspek dari hukum yang ingin

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo,*Ilmu hukum* ,(Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,1991),Hlm 254

<sup>28</sup> Ibid,hlm 253

<sup>29</sup> Dr Kartini Kartono ,Patologi sosial ,Rajawali pers ,halaman 9

kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan ,seperti politik,antropologi ekonomi ,sosial dan lain-lain .

Teori hukum membahas hukum sedikit banyak juga dari pertanyaan-pertanyaan itu seperti dikatakan oleh *Radbruch* tugas teori hukum itu adalah “*the classification of legal values and postulates up to their philosophical foundation* “ teori hukum pada hakikatnya berhadapan dengan suatu pertanyaan besar yang untuk selanjutnya menjadi tuntutan di dalam uraian-uraiannya,pertanyaan tersebut mempersoalkan tentang akhir dari segala pembicaraan mengenai hukum .

Teori hukum responsive yang dikemukakan oleh *Nonet & Selznick* ,teori hukum responsive agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat ,dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice ,berorientasi pada keadilan ,memperhatikan kepentingan public dan lebih dari pada itu mengedepankan pada *substancial justice* <sup>30</sup>

Berikutnya adalah teori hukum Sociological Juresprudence ,teori ini mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum terkenal dengan konsep bahwa (*law as atool of social engineering* )<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Junaedi effendi ,*mafia hukum : Menguak praktik jual beli hukum alternatif pemberantasannya dalam perspektif hukum progressif* ,(Jakarta : PT Prestasi pustaka raya ,2010)halaman 57

<sup>31</sup> Ibid, Halaman 71

Menurut Friedman ,system hukum (*Legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri .kata “hukum”sering mengacu pada aturan dan peraturan .padahal menurut friedman system hukum membedakan antara aturan dan peraturan ,struktur ,serta lembaga dan proses yang ada dalam system itu ,bekerjanya hukum dalam suatu system ditentukan oleh tiga unsur ,yaitu:

- a. struktur hukum (*legal structure*)
- b. hukum (*legal Substance*),
- c. budaya hukum (*legal culture*)<sup>32</sup>

Struktur hukum (*Legal Structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya system yang ada dengan batasan yang ditentukan .jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.

Pengertian hukum menurut hans wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab ,asal katanya “Hukm”kata jam’nya “Akham” yang berarti putusan (*judgment,verdice,decision*)ketetapan(*provisison*)perintah(*command*),pemerintahan (*goverment*) dan kekuasaan (*authority,power* )menurut Vinogradoff hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang <sup>33</sup> .Menurut abdul Manan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan peraturan tertentu dari manusia dalam hidup

---

<sup>32</sup> Lawrence Friedman (1984).American law an introduction .New York:W.W. Northon & Company ,Halaman 4

<sup>33</sup> Abdul Manan,Aspek-aspek pengubah hukum(Jakarta :kencana ,2006)halaman 1

bermasyarakat .hukum itu mempunyai cirri yang tetap yakni hukum merupakan suatu hukum merupakan satu organ peraturan-peraturan abstrak ,hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia ,siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai apa yang telah ditentukan<sup>34</sup> .Pelacur adalah wanita yang memperjuangkan kehormatannya demi mendapatkan uang.

Penyebab menjadi pelacur di tempat itu ada beberapa hal yaitu:

1. Karena faktor ekonomi
2. Karena terjadinya broken home
3. Pergaulan bebas
4. Kebutuhan seks yang berlebihan<sup>35</sup>

### **1.7.2 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mengacu kepada istilah-istilah serta pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan asusila ,perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variable yang diterapkan dalam topic ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran ,*Prostitusi* adalah sebagai gejala sosial disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor yang mendorong pelacuran terletak baik pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan bio-psikologi, khususnya nafsu

---

<sup>34</sup> Ibid,halaman 2

<sup>35</sup> Kartini Kartono,Patologi Sosial , (Jakarta: Rajawali, 2001) halaman . 185

seksuil manusia, pria dan wanita, serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, ekonomi, kebudayaan, yang saling terkait sedemikian rupa, sehingga prostitusi berlangsung terus dari masa ke masa sepanjang sejarah umat manusia.

Kata prostitusi berasal dari kata latin 'prostitution (*em*)', kemudian diintrodusir ke bahasa Inggris menjadi 'prostitution', dan menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. prostitusi diartikan 'pelacuran, persundalan, ketuna-susilaan'<sup>36</sup> sedang dalam Webster Universal Dictionary diartikan '*promiscuous intercourse practised by women for gain*',<sup>37</sup> diartikan bahwa menurut istilah prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>38</sup>

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Pelacur adalah wanita yang memperjuangkan kehormatannya demi mendapatkan uang. Penyebab menjadi pelacur di tempat itu ada beberapa hal yaitu:
  1. Karena faktor ekonomi
  2. Karena terjadinya broken home

---

<sup>36</sup>John M. Echols dan Hassan Shadil *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*,halaman 378

<sup>37</sup> Syamsudin ,"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kehidupan Prostitusi di Indonesia

<sup>38</sup> <http://s2hukum.blogspot.com/2009/12/tinjauan-sosiologi-hukum-terhadap.htm>

3. Pergaulan bebas
4. Kebutuhan seks yang berlebihan<sup>39</sup>
5. Peraturan Bupati No 1018 tahun 2012 Kabupaten Deli Serdang Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata

## **1.8 Metode Penelitian**

### **a. Jenis/ Spesifikasi Penelitian**

Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidak tahuan manusia<sup>40</sup> Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif ,meliputi penelitian terhadap:

- a. Asas-asas hukum seperti misalnya penelitian kaedah-kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang meliputi :
  1. Asas hukum regulative (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus
  2. Asas hukum konstitutif
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>39</sup> Kartini Kartono,Patologi Sosial , (Jakarta: Rajawali, 2001) Hlm. 185

<sup>40</sup> Drs Riduan MBA,2002,Skala pengukuran variable penelitian ,Alpabeta ,Bandung,Hlm1

- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai dimana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal

Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum <sup>41</sup>

**b. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan menekankan dari segi yuridis, penelitian normative merupakan penelitian hukum yang menekankan pada sumber-sumber data sekunder yang mempunyai ruang lingkup surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan surat pendukung lainnya berdasarkan data-data dari Dinas pariwisata yang mengawasi pertumbuhan hotel dan tempat hiburan serta data-data dari satuan polisi pamong praja yang bekerjasama dengan kepolisian dari kasus kasus penyakit masyarakat yang terjaring.

Penelitian ini akan melakukan studi lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara kepada para narasumber ,wawancara adalah salah satu cara yang

---

<sup>41</sup> Soerjono soekanto ,penelitian hukum normative ,suatu tinjauan singkat .(jakarta:PT Raja Grafindo persad ),hlm 12-13

dilakukan untuk memperoleh data Dalam hal wawancara dipilih wawancara dengan beberapa informasi dari pelaku usaha perhotelan dan pelaku prostitusi sendiri serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan praktek prostitusi di daerah-daerah pariwisata dan perhotelan lainya didaerah pariwisata

**c. Populasi lokasi**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pariwisata Bandar baru kabupaten deli serdang yang menjadi salah satu destinasi kunjungan pariwisata di sumatera utara

**a. Populasi**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti,oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka untuk melakukan penelitian ke seluruh populasi merupakan hal yang tidak mungkin akan tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample untuk memberikan gambaran terhadap gambaran yang diteliti terhadap objek penelitian secara tepat dan benar Adapun jumlah sample yang akan diambil pada prinsipnya tidak mutlak ada peraturan berapa persen yang diambil untuk mewakili populasi.

**b. Sampel**

Sampel populasi dalam penelitian adalah para pelaku-pelaku usaha perhotelan dan tempat hiburan dan PSK yang ada didaerah parapat dan Bandar baru sebagai salah satu destinasi tempat wisata di sumatera utara



**d. Alat Pengumpul Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer yaitu dengan study kepustakaan dan pengambilan data serta wawancara dibandar baru terhadap pelaku prostitusi Didalam ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan .metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran lengkap

**e. Prosedur Pengambilan dan Pengambilan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari respon yang langsung para pelaku pariwisata dan pelaku Prostitusi di Bandar baru dengan tehnik wawancara dan pengambilan data data instansi-instansi terkait

**f. Analisis Data**

Analisis data dapat dilakukan dengan model analisis kualitatif , bahwa model kualitatif berangkat dari paradigma post positivism ,dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistic sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu di interpretasi secara mendalam <sup>42</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode bersifat interaktif ,yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek .

---

<sup>42</sup> M.Edy sentosa JK,metode –metode penelitian

**BAB II**  
**PENERAPAN HUKUM PIDANA KEPADA PELAKU PROSTITUSI**  
**DAN**  
**PENYEDIA TEMPAT KEGIATAN PROSTITUSI**

**2.1. Efektivitas Hukum dalam pengendalian Pertumbuhan dan Perkembangan Prostitusi**

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian.

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-ungan lainnya.

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan

*'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadkannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'.*

Sedangkan pasal 506 menyatakan

*'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*

Tidak ada satu pun hukum yang mengatur tentang prostitusi atau pelacuran tetapi disini dapat dilihat pengertian mucikari secara yuridis yaitu seorang lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.

Perbuatan yang dilakukan oleh Mucikari tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pasal yang dapat dikenakan kepada seorang mucikari adalah Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 296 KUHP berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul. Ia sering menjadi perantara untuk makelar cabul. Mucikari adalah sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencaharian tetap. Sehingga memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 296 KUHP dan dapat dihukum. Ketentuan dalam Pasal 296 KUHP ini dimaksudkan untuk dapat memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar, dan agar si pengusaha tempat-tempat pelacuran baru dapat dihukum apabila usaha itu merupakan semata-mata pencariannya tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP adalah orang-

orang yang menyerahkan rumah dan kamar kepada perempuan atau laki-laki yang ketentuan pelacuran tidak dapat dihukum sebab niatnya hanya menyewa dan bukan merupakan mata pencaharian tetap

Sebagai konsekuensi bahwa dari segi hukum baik dalam hukum perkawinan maupun hukum pidana, bahwa mucikari dilarang namun kenyataannya dalam masyarakat bahwa mucikari tidak dapat dilenyapkan, yang disebabkan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Hukum tidak mampu secara langsung menindak agar mucikari dapat dihentikan, dilain segi dapat dilihat bahwa mucikari dan pelacuran merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan akibat/dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat pada umumnya

. Masalah mucikari tidak dapat dipersoalkan tanpa mengingat bahwa dalam masalah ini terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya satu sama lain dan saling mempengaruhi, pihak-pihak tersebut adalah si wanita tuna susila, pengusaha yang menarik diri keadaan itu yakni mucikari, dan masyarakat. Bahkan orang-orang terdekat pun bisa menjadi mucikari yaitu keluarga, bahkan ibu atau pasangan hidup pun bisa menjadi mucikari atas diri kita ataupun orang lain.

Untuk mengatasi persoalan ini maka keempat pihak tersebut haruslah diperhatikan sebagai suatu keseluruhan oleh karena itu setiap tindakan preventif harus dilakukan secara serempak pada keempat pihak itu.

Tetapi dilain hal pembuat undang-undang seharusnya memahami bahwa mucikari yang melakukan pekerjaannya sebagian besar justru adalah sebagai korban keadaan, terutama keadaan ekonomi yang mendesak, dan disisi lain oleh faktor lingkungan yang mempunyai dampak-dampak pengaruh yang besar terhadap pribadi seseorang

Meskipun dapat dilihat satu sisi yang menyebabkan seorang tersebut menjadi mucikari karena adanya faktor tersebut diatas tetapi harus melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai mucikari merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan dan hal tersebut sudah pasti berhubungan dengan pelacuran yang dialokasikan pada suatu tempat-tempat tertentu.

Pelacuran dan mucikari adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi kalau diperhatikan disini yang menjadikan seorang mucikari dan pelacur tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pelacur tersebut. Tetapi yang menjadi sorotan oleh masyarakat justru seorang pelacur tersebut masyarakat memandang pelacuran sorotannya ditujukan sebagian besar kepada si pelacur yang seolah-olah dianggap paling menjijikan dan merusak kehidupan rumah tangga.

Karena sering kali masyarakat melihat di majalah, media masa, dan televisi bahwa pelacur tertangkap pada saat melakukan pekerjaannya malam

hari oleh polisi tata terbit tetapi tidak disinggung atau dibicarakan pihak-pihak yang lain yang berhubungan dengan pelacur-pelacur tersebut terutama mucikari yaitu salah satu pihak yang ada dibalik para pelacur yang mengambil atau menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan para pelacur

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundangan lain yang terkait dengan perundangan pidana. Adapun yang dikategorikan anak adalah mereka yang berumur di bawah delapan belas tahun. Berkaitan dengan anak ini dalam pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa ;

*'barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepetutnya harus diduga bahwa umurnya lima belas tahun, atau kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*

## **2.2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi dan penyedia tempat Prostitusi**

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan

*'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadkannya sebagai pencaharian atau*

*kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'.*

Sedangkan pasal 506 menyatakan

*'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundangan lain yang terkait dengan perundangan pidana. Adapun yang dikategorikan anak adalah mereka yang berumur di bawah delapan belas tahun. Berkaitan dengan anak ini dalam pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa ;

*'barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepetutnya harus diduga bahwa umurnya lima belas tahun, atau kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*

Secara umum faktor-faktor penyebab pelaku melakukan berbagai pekerjaan seks komersial sangat erat kaitannya dengan pendidikan formalitasnya, masalah ekonomi, rumah tangga yang tidak harmonis, keinginan untuk memperoleh uang

secara cepat, faktor-faktor social lainnya dan kebutuhan seks/biologisnya. Hidup di dunia pelacuran ditandai dengan kemampuan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif cepat dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya yang tidak membutuhkan pendidikan formal, akibatnya sungguh sulit bagi mereka yang sudah masuk dalam pelacuran untuk keluar dan mencari jenis pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan bentuk pekerjaan alternatif yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki.

Menurut Supanto dalam makalahnya menyebutkan, kalau bekerjanya PSK/kegiatan prostitusi merupakan kejahatan, kemudian diupayakan untuk menanggulangnya, maka salah satu sarananya dapat dengan hukum pidana (penal policy), yang merupakan bagian upaya rasional menanggulangi kejahatan (criminal policy). Ini secara keseluruhan harus integral dengan program-program dalam kebijakan perlindungan dan menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, di samping sarana hukum pidana harus digunakan sarana-sarana lain di bidang social, ekonomi, politik dan budaya <sup>43</sup>

Untuk para pelaku pariwisata dan perhotelan ,Pemerintah Kabupaten Deli serdang dalam pemberian ijin perhotelan sudah jelas dan tegas seperti Peraturan Bupati No 1018 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Usaha kepariwisataan,dalam ketentuan Umum Bab I Pasal 1 butir 7; *Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata*

---

<sup>43</sup> Supanto, *Tindak Pidana prostitusi dan penerapannya* , 2007 halaman 2



*termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut*

Butir 14 ;

*Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan ,makan dan minum serta lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil serta memenuhi syarat-syarat ditentukan*

Jadi jelas tidak ada disebutkan untuk menyediakan fasilitas untuk mendukung prostitusi yang terjadi di lokasi penginapan dan kamar-kamar hotel

Dalam Bab II Peraturan Bupati Deliserdang No 1018 tahun 2012 yang terdapat pada pasal 2 Butir 2 Usaha-usaha kepariwisataan sebagai mana dimaksud adalah;

- 1. Biro perjalanan*
- 2. Agen Perjalan Wisata*
- 3. Konvensi Perjalanan Insentif pameran*
- 4. Impresariat/even Organizer*
- 5. Konsultan Kepariwisataaan*
- 6. Informasi dan Promosi Kepariwisataaan*
- 7. Objek dan daya tarik wisata alam (rekreasi ,wahana wisata,taman satwa dan pemandian alam*
- 8. Objek dan daya tarik wisata (wisata dan taman budaya )*
- 9. Klub Malam*

10. *Diskotik*
11. *Musik Live*
12. *Karaoke*
13. *Mandi Uap*
14. *Panti pijat*
15. *Bola sodok /bilyard*
16. *Permainan ketangkasan*
17. *Bola Bowling /glinding*
18. *Taman rekereasi keluarga /taman bermain anak*
19. *Padang Golf*
20. *Gelanggang renang*
21. *Kolam Pancing*
22. *Pusat Kebugaran /Fitness*
23. *Sistem Pengobatan Alami/SPA*
24. *Sanggar senam*
25. *Perahu dayung*
26. *Perahu layar*
27. *Sepeda Air*
28. *Kreta api mini*
29. *Kreta Gantung*
30. *Kendaraan rekreasi anak/tidak bermotor*
31. *Arena balapan*

32. *Futsala*
33. *Bulu Tangkis Indoor*
34. *Pertunjukan kesenian*
35. *Keyboard*
36. *Hotel*
37. *Melati*
38. *Losmen*
39. *Motel*
40. *Penginapan remaja*
41. *Pondok wisata*
42. *Bungalow/wisma /pesanggerahan /rumah peristirahatan*
43. *Balai pertemuan*
44. *Salaon/barber shop*
45. *Bar*
46. *Restoran*
47. *Rumah Makan*
48. *Warung tenda*
49. *Katering/Jasa Boga*

Dan Kewajiban dari pemegang Ijin Usaha yakni tercantum dalam pasal 9 butir jyang menyatakan ;

*Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya.*

Pada Bab VI tentang larangan pada Peraturan Bupati Deliserdang No 1018 tahun 2012 pada pasal 10 Ayat 1 yang menyatakan:

*Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata dilarang :*

- c. Merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik usaha*
- d. Melakukan tindakan yang merugikan wisatawan*
- e. Melakukan tindakan yang beresiko pada tumbuh kembang anak di daerah wisata*
- f. Melaksanakan usaha diluar izin usaha yang dikeluarkan sesuai jenis usaha dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2*

Yang kemudian dipertegas dalam ayat 4 ;

*Melakukan Tindakan yang beresiko pada tumbuh kembang anak didaerah wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dengan melakukan perbuatan yang memiliki resiko pada anak untuk eksploitasi secara fisik ,psikis ,seksual dan ekonomi .*

Sanksi yang dikenakan pada pemilik izin usaha dan penyelenggara pariwisata adalah tercantum dalam pasal 13 Peraturan Bupati Deliserdang No 1018 tahun 2012

Pasal 13 pada ayat 2 yang menyatakan :

*Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b diatas tidak dihiraukan oleh pengusaha ,maka diberikan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu 3 bulan*

Sedangkan Pasal 13 dalam ayat 3 menyatakan ;

*Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf c dikenakan sanksi apabila ;*

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin usaha dan TDUP*
- b. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu*

Ayat 4 ; *Pembekuan kegiatan usaha paling lama diberikan selama 6 bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha berakhir*

Ayat 5 ; *apabila ketentuan pembekuan sementara tidak di Indahkan sampai jangka waktu berakhir maka perusahaan dinyatakan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan sehingga izin usaha dan TDUP tidak berlaku lagi*

Dalam melaksanakan Perda ini Pemerintah daerah mempunyai alat penegak perda yakni Polisi pamong Praja yang bertugas sebagai penegak Perda,Satuan Polisi Pamong praja ini bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam merazia tempat –

tempat hiburan atau sarana wisata seperti hotel dan penginapan lainnya seperti yang terjadi dalam beberapa waktu lalu <sup>44</sup>

Dalam pelaksanaannya peraturan daerah ini memberikan sanksi pidana kepada pelaku-pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial yang merupakan bentuk pemanfaatan atau penggunaan seks untuk kepentingan komoditi atau keuntungan baik untuk satu pihak atau kelompok, termasuk diantaranya pelaku tindak pidana prostitusi. Dalam menjatuhkan sanksi pidana atau hukuman pengadilan negeri dengan kitab undang-undang hukum pidana atau peraturan daerah harus sesuai dengan tujuannya yaitu agar para pelaku tindak pidana ini jera dan mereka tidak kembali lagi menjadi pelaku tindak pidana prostitusi

### **2.3 Eksistensi Hukum yang lemah yang mengatur Hukuman tindak pidana pelacuran**

Seperti kita ketahui bersama, praktek/ bisnis prostitusi di kota metropolitan seperti jakarta di lokasi-lokasi tertentu, sekarang ini sudah secara gamblang/ terang-terangan beroperasi ditengah-tengah masyarakat, bahkan dalam menjalankan bisnisnya para pelaku praktek prostitusi seolah-olah tidak takut terhadap adanya penindakan hukum oleh aparat, maupun adanya reaksi keras dari masyarakat yang menolak adanya praktek prostitusi tersebut.

---

<sup>44</sup> syahrial/[Sumut Pos](#), Polisi Razia Hotel Melati dan Kafe Remang-remang, [December 24th, 2012, 8:40 am](#)

Sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang para pelaku pebisnis praktek prostitusi secara jelas dan tegas termuat dalam pasal Pasal 506 KUHP yaitu yang berbunyi : ”barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam hukuman paling lama satu tahun” . artinya unsur-unsur perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan menjalankan bisnis praktek prostitusi (mucikari/ germo/ mami) secara jelas dan tegas sudah seharusnya dapat terjaring delik pidana sebagai mana pasal 506 KUHP tersebut, namun pada kenyataannya praktek tempat pelacuran / prostitusi tetap saja marak dan tumbuh subur terutama dikota-kota metropolitan seperti Jakarta.

Menurut teori hukum dari ,Prof. DR. Soejono Soekanto SH, MA, dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil/ tidaknya penegakan hukum Itu sendiri yaitu:

1. Faktor hukum yang ditegakkan itu sendiri.
2. Faktor petugas, yaitu aparaturnya.
3. Faktor masyarakat dimana hukum itu berada.
4. Faktor kebudayaan.

### **2.3.1. Pengaturan Sanksi Hukum Pidana bagi Pelaku Pelacuran**

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap

diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian.

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan

*'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadkannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'.*

Sedangkan pasal 506 menyatakan

*'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadkannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundangan lain yang terkait dengan perundangan pidana. Adapun yang



dikategorikan anak adalah mereka yang berumur di bawah delapan belas tahun. Berkaitan dengan anak ini dalam pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa ;

*'barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepetutnya harus diduga bahwa umurnya lima belas tahun, atau kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*

Masalah anak-anak yang dilacurkan merupakan masalah yang sampai hari ini belum terpecahkan. Pemerintah menganggap masalah ini adalah masalah kecil yang tidak begitu mengganggu stabilitas dan atmosfer politik di Indonesia. Belum ada pemikiran pemerintah untuk menyusun program mengentaskan masalah ini. Pemerintah masih terlalu sibuk menyelesaikan konflik antar kepentingan yang sedang bermain. Sayangnya anak-anak terus saja dikirim ke ladang-ladang pelacuran apakah itu lokalisasi terselubung, hotel, karaoke dan sebagainya. Artinya korban demi korban terus saja berjatuhan, sementara respon atas masalah ini masih sedikit yang memberikannya. Dalam masalah anak-anak yang dilacurkan ini banyak pihak yang terlibat dan menerima manfaat atas berlangsungnya bisnis ilegal ini. Namun bagi anak, hal ini sangat merugikan khususnya bagi masa depannya.

Anak-anak dijadikan pelacur lebih dikarenakan oleh permintaan pasar yang meningkat. Tingginya permintaan terhadap anak-anak terutama yang berusia 14-17 tahun karena mereka dianggap 'suci' dari berbagai virus dan penyakit.

Seorang mucikari yang berhasil menyediakan seorang gadis muda yang masih perawan maka dia bisa meraup untung jutaan rupiah untuk satu kali transaksi dengan seorang pelanggan. Dengan alasan-alasan ini pula maka mucikari dengan segala upaya berusaha mendapat ‘rumput muda’.

Upaya ini biasanya mereka lakukan secara terorganisir, dengan jalur-jalur yang tertutup-rapi, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasukinya.

Anak-anak yang di bawah umur lebih mudah dibujuk dan diiming-imingi kesenangan dan pekerjaan sehingga dengan gampang dijual ke lokasi-lokasi yang memerlukannya. Para pembujuk ini dalam istilah sindikat disebut ‘kolektor’ yang beroperasi di pusat-pusat keramaian seperti mal, plasa bahkan sampai ke desa-desa.

‘Kolektor’ ini biasanya sudah terlatih mengenali calon-calon mangsa yang gampang tergiur dengan tawaran sejumlah uang atau pekerjaan. ‘Kolektor’ ini sendiri sebenarnya dipekerjakan oleh bos sindikat (mucikari/germo).

Namun dengan keluarnya antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>45</sup> serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007<sup>46</sup>, maka batas umur dalam pasal 287 KUHP harus ditafsir dengan didasarkan pada undang-undang yang baru, yaitu di bawah umur delapan belas tahun, penafsiran semacam ini masuk dalam kategori penafsiran sistematik.

---

<sup>45</sup> <https://pedulihakanak.wordpress.com/2009/03/10/undang-undang-ri-no-21-tahun-2007-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang/>

<sup>46</sup> [www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642)

Manakala kita menilik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , dari judulnya saja sudah dapat tahu, bahwa undang-undang ini mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Membicarakan undang-undang ini tentu memerlukan bahasan yang panjang, namun demikian dapatlah kita coba menarik pangkal kontensnya saja.

Apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam undang-undang tersebut?. Perdagangan orang menurut ketentuan undang-undang tersebut adalah

*'tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplotasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tergantung pada kategori tindakannya.<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup> <https://pedulihakanak.wordpress.com/2009/03/10/undang-undang-ri-no-21-tahun-2007-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang>

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang haruslah memenuhi unsur-unsur:

*setiap orang, yang melakukan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi*

(perhatikan ketentuan pasal 2 ayat1) atau mengakibatkan tereksplorasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2). Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi, berdasar tafsir autentik adalah;

*tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial*

(lihat ketentuan pasal 1 point 7). Sedang khusus untuk aktifitas seksual menggunakan istilah eksploitasi seksual yang ditafsir secara autentik sebagai

*‘segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan (lihat ketentuan pasal 1 point 8).*

Perlu dipahaami bahwa kedudukan perempuan sebagai yang ‘melakukan’ prostitusi dalam ketentuan undang-undang ini adalah sebagai korban.

### **2.3.2 Pengaturan Sanksi Hukum Pidana bagi Penyedia Tempat Prostitusi.**

Bila mengacu kepada pariwisata sebagai suatu industri, maka kepariwisataan adalah orang-orang yang terlibat menghasilkan kebutuhan wisatawan di usaha pariwisata meliputi antara lain: daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, dan spa.

Maraknya bungalow dan villa di Bandar baru kabupaten Deli Serdang akhirnya persaingan antara pengusaha hotel semakin tajam sehingga prostitusi ini digandeng untuk tetap menjaga kelangsungan usaha bungalow dan hotel yang ada dibandar baru, para pengusaha mencari akal bagaimana menarik para pengunjung dan tetap menyediakan para Pelacur yang siap dipanggil kapan saja yang telah tersedia dia barak-barak yang ada dibandar baru dari hasil penelitan di temukan 20 barak –barak tempat para pelacur menginap dan tinggal diantaranya

1. Barak Agen Gurusinga ,dihuni oleh 5 PSK

2. Barak Mira ,dihuni oleh 3 PSK
3. Barak Novi ,dihuni oleh 3 PSK
4. Barak Lina ,dihuni oleh 3 PSK
5. Barak Agung,dihuni oleh 3 PSK
6. Barak Leni ,dihuni oleh 3 PSK
7. Barak Maria ,dihuni oleh 1 PSK
8. Barak Leni ,dihuni oleh 4 PSK
9. Barak Erik,dihuni oleh 1 PSK
10. Barak Sempurna ,dihuni oleh 5 PSK
11. Barak Sembiring ,di huni oleh 6 PSK
12. Barak Salon ,dihuni oleh 5 PSK
13. Barak Ayu Wulandari ,dihuni oleh 12 PSK
14. Barak Anik dihuni oleh 1 PSK
15. Barak Winto dihuni oleh 9 PSK
16. Barak Gres/Ines dihuni oleh 3 PSK
17. Barak Hadi ,dihuni oleh 6 PSK
18. Barak Sagu,dihuni oleh 3 PSK
19. Barak Oukup ,dihuni oleh 3 PSK
20. Barak Bukit Indah, dihuni oleh 5 PSK

Data yang diperoleh ini adalah data yang diperoleh dari kepala dusun Jhon Barus yang mendata setiap pelacur disetiap barak agar dapat di cek kesehatan rutin apalagi menyangkut HIV/AIDS.ini adalah data yang menginap langsung dan

Pelacur yang tidak menginap dibarak dan kos-kosan pun tidak bisa didata seluruhnya karena masyarakat juga sudah membaur dengan mereka karena menyangkut bisnis dari masyarakat setempat.

Menurut narasumber bahwa Pemerintah deli serdang beserta jajaran sebenarnya sudah melakukan pendekatan-pendekatan dalam pemberantasan prostitusi yang sudah berlangsung sejak tahun 60 dibandar baru ini, sedemikian pesatnya pembangunan bungalow dan hotel ini serta merta memberikan sarana dan prasaran prostitusi yang ada dibandar baru, ketika petugas melakukan penertiban dan razia identitas untuk mengetahui apakah ada PSK yang mengidap HIV/AIDS dan penyakit seks menular lainnya kadang mendapat perlawanan dari pihak pengusaha hotel, mereka merasa bahwa ketika PSK tersebut ditertibkan maka daya tarik kepada usaha Hotel dan bungalow mereka akan menjadi kurang dan penghasilan akan merosot.

Sehingga jelas bahwa prostitusi yang ada di Bandar baru bukan terselubung lagi tetapi secara terang-terangan menyediakan PSK untuk dibawa ke hotel atau bungalow sesuai pesana hidung belang,

Pasokan gadis dibawah umur sering dikumpulkan oleh kolektor dan diserahkan kemucikari /germo, 'Kolektor' ini biasanya sudah terlatih mengenali calon-calon mangsa yang gampang tergiur dengan tawaran sejumlah uang atau pekerjaan. 'Kolektor' ini sendiri sebenarnya dipekerjakan oleh bos sindikat (mucikari/germo). penulis pernah melakukan investigasi terhadap para 'kolektor' di beberapa plasa dan mal di Medan. Hasilnya para calon korban, yang biasa

mereka sebut 'ABG' (Anak Baru Gede) yang umumnya berasal dari daerah pinggiran kota dan memiliki latar belakang keluarga menengah ke bawah. Mereka ini sangat mudah diajak ke tempat-tempat mewah dan jarang menolak ajakan tersebut. Setelah calon korban menerima ajakan tersebut, 'kolektor' membawanya ke tempat mucikari. Di sini 'kolektor' akan mendapat tips yang besarnya sekitar Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- tergantung pada kecantikan dan keperawanan si korban.<sup>48</sup>

Dan ternyata begitu banyak dijumpai kasus anak-anak yang dilacurkan di Sumatera Utara (Sumut). Anak-anak ini biasanya dikirim ke lokasi pelacuran di Pulau Sicanang, Belawan (Medan) dan Bandar Baru (Deli Serdang), Warung Bebek (Deli Serdang), hotel-hotel kecil di Medan bahkan sampai ke Pulau Batam (Riau). Di Sumut, faktor yang lebih banyak mempengaruhi munculnya anak-anak yang dilacurkan lebih dominan disebabkan oleh faktor penipuan oleh para sindikat penjual wanita yang berkedok sebagai perantara pencari kerja. Ini bisa dibuktikan dengan berbagai dokumen pemberitaan media massa yang mengungkap pengalaman anak-anak yang berhasil kabur dari 'ladang pelacuran.'

Beberapa laporan kasus yang pernah ditulis oleh Laporan investigasi wartawan Fokus dan di kliping menjadi salah satu bahan perbandingan tentang kebenaran prostitusi dan trafiking yang terjadi di bandar baru

---

<sup>48</sup> Fokus (*Fokus*, 9-15 Desember 1998) Fenomena Anak-anak yang Dilacurkan di Sumatera Utara



1. (*Fokus*, 9-15 Desember 1998) di lokasi Bandar Baru, Deli Serdang, Sumut menemukan ada sekitar 200-300 perempuan dipekerjakan dalam bisnis seks dan lebih dari setengahnya adalah anak-anak berusia berkisar 15-17 tahun. Seorang informan, sebut saja Nur (16 tahun) menyatakan bahwa dia dijanjikan akan dipekerjakan di restoran di kawasan Padang Bulan namun kenyataannya dia dijual ke Barak Naga, Bandar Baru. Sementara untuk kabur sangat sulit karena ketatnya penjagaan. Jumlah anak-anak yang ditemukan oleh investigasi wartawan tersebut bukanlah untuk membesar-besarkan masalah. Fakta adanya anak-anak yang dilacurkan ini diakui oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Dinsos Propsi).  
  
2. Tahun 1998 ketika instansi ini melakukan pendataan terhadap pelacur di Sumut, mereka menemukan anak-anak berusia di bawah 18 tahun sebanyak 281 orang ‘bekerja’ di tiga lokasi, yaitu Bandar Baru (Deli Serdang), Bukit Maraja (Pematang Siantar), dan Warung Bebek (Deli Serdang). Jumlah ini belum termasuk yang dijumpai di diskotik dan pub yang mencapai 500 orang. Dinsos Propsi mengakui masih banyak anak-anak yang dilacurkan yang belum terdata, atau cenderung memalsukan umurnya (Dinsos Propsi, 1999)

3. Kasus yang menarik untuk diungkapkan kasus yang dialami oleh Fitri (16 tahun) penduduk Jalan Letda Sujono, Medan. Fitri gadis manis yang berkulit putih menceritakan pengalamannya ketika diajak ke Bandar Baru, kabupaten Deli Serdang untuk bekerja di rumah makan dengan gaji besar. Dia tidak tahu kalau Bandar Baru itu adalah lokalisasi pelacuran di Sumut. Setelah permisi sama orang tuanya, Fitri pergi bersama tiga orang temannya, yaitu Afrida (15 tahun), Kiki (16 tahun), Florida (16 tahun). Sesampainya di Bandar Baru, Fitri sudah mulai curiga karena dia diinapkan di sebuah rumah yang di dalamnya telah menunggu beberapa perempuan muda. Fitri ingin pulang tetapi tidak bisa. Malam itu dia harus merelakan keperawannya kepada pria dan dibawa ke Bungalow Kumala di Bandar Baru. Selama satu bulan Fitri dipaksa melayani setiap tamu yang mem-*booking*-nya. Selama satu bulan itu juga, dia berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 2 juta.

Nasib anak-anak yang dilacurkan ini sangat tidak menyenangkan. Ini terlihat dari kasus yang ada di lokalisasi Bandar Baru, Deli Serdang. Anak-anak yang menolak perintah geromo untuk melayani kebuasan nafsu para hidung belang yang datang, maka dengan garang geromo akan menyiksa mereka malah ada yang sampai geger otak karena kepalanya dibenturkan ke tembok dan jadi gila.

Kasus yang diuraikan di atas di Tuntut dengan pasal pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan

*'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'.*

Sedangkan pasal 506 menyatakan

*'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*

Pengusaha-pengusaha bungalow dan villa ini seharusnya sudah bisa di Pidanakan Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal pasal tersebut terutama dengan pemilik barak yang sudah jelas-jelas sebagai geromo atau mucikari.

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang

dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.

Tidak ada satu pun hukum yang mengatur tentang prostitusi atau pelacuran tetapi disini dapat dilihat pengertian mucikari secara yuridis yaitu seorang lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.

Perbuatan yang dilakukan oleh Mucikari tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pasal yang dapat dikenakan kepada seorang mucikari adalah Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 296 KUHP berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul. Ia sering menjadi perantara untuk makelar cabul. Mucikari adalah sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencaharian tetap. Sehingga memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 296 KUHP dan dapat dihukum. Ketentuan dalam Pasal 296 KUHP ini dimaksudkan untuk dapat memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar, dan agar si pengusaha tempat-tempat pelacuran baru dapat dihukum apabila usaha itu merupakan semata-mata pencariannya tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP adalah orang-orang yang menyerahkan rumah dan kamar kepada perempuan atau laki-laki

yang ketentuan pelacuran tidak dapat dihukum sebab niatnya hanya menyewa dan bukan merupakan mata pencaharian tetap

Sebagai konsekuensi bahwa dari segi hukum baik dalam hukum perkawinan maupun hukum pidana, bahwa mucikari dilarang namun kenyataannya dalam masyarakat bahwa mucikari tidak dapat dilenyapkan, yang disebabkan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Hukum tidak mampu secara langsung menindak agar mucikari dapat dihentikan, dilain segi dapat dilihat bahwa mucikari dan pelacuran merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan akibat/dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat pada umumnya

. Masalah mucikari tidak dapat dipersoalkan tanpa mengingat bahwa dalam masalah ini terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya satu sama lain dan saling mempengaruhi, pihak-pihak tersebut adalah si wanita tuna susila, pengusaha yang menarik diri keadaan itu yakni mucikari, dan masyarakat. Bahkan orang-orang terdekat pun bisa menjadi mucikari yaitu keluarga, bahkan ibu atau pasangan hidup pun bisa menjadi mucikari atas diri kita ataupun orang lain.

Untuk mengatasi persoalan ini maka keempat pihak tersebut haruslah diperhatikan sebagai suatu keseluruhan oleh karena itu setiap tindakan preventif harus dilakukan secara serempak pada keempat pihak itu.

Tetapi di lain hal pembuat undang-undang seharusnya memahami bahwa mucikari yang melakukan pekerjaannya sebagian besar justru adalah

sebagai korban keadaan, terutama keadaan ekonomi yang mendesak, dan disisi lain oleh faktor lingkungan yang mempunyai dampak-dampak pengaruh yang besar terhadap pribadi seseorang

Meskipun dapat dilihat satu sisi yang menyebabkan seorang tersebut menjadi mucikari karena adanya faktor tersebut diatas tetapi harus melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai mucikari merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan dan hal tersebut sudah pasti berhubungan dengan pelacuran yang dialokasikan pada suatu tempat-tempat tertentu.

Pelacuran dan mucikari adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi kalau diperhatikan disini yang menjadikan seorang mucikari dan pelacur tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pelacur tersebut. Tetapi yang menjadi sorotan oleh masyarakat justru seorang pelacur tersebut masyarakat memandang pelacuran sorotannya ditujukan sebagian besar kepada si pelacur yang seolah-olah dianggap paling menjijikan dan merusak kehidupan rumah tangga.

Karena sering kali masyarakat melihat di majalah, media masa, dan televisi bahwa pelacur tertangkap pada saat melakukan pekerjaannya malam hari oleh polisi tata terbit tetapi tidak disinggung atau dibicarakan pihak-pihak yang lain yang berhubungan dengan pelacur-pelacur tersebut terutama

mucikari yaitu salah satu pihak yang ada dibalik para pelacur yang mengambil atau menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan para pelacur

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Namun, Moeljatno (1994) mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.

Pasal 296 KUHP, menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.

Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Perdagangan wanita ini harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan bergantung kepada kemauan orang lain yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga. Perbuatan perdagangan wanita harus bertujuan untuk menyerahkan wanita ke dalam kancah pelacuran tidak hanya mengenai wanita pelacur, tetapi wanita yang sudah menjadi pelacur pun dapat juga menjadi objek perbuatan perdagangan wanita.

Pasal 506 KUHP menyebutkan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencaharian,



diancam dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sering disebut mucikari. Mucikari yaitu makelar cabul artinya seorang laki-laki yang kehidupannya dibayar oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengannya dalam tempat pelacuran, yang menolong mencarikan para pelanggan, dari hasil itu ia mendapat bagiannya. Pada umumnya mucikari ini di samping menjadi perantara (calo) untuk mempertemukan pelacur dan pelanggannya, juga berperan sebagai “kekasih atau pelindung” para wanita pelacur itu.

Berdasarkan ketentuan di atas, jika dilihat dari ketiga pasal dalam KUHP (Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506) tersebut yang berhubungan dengan kegiatan pelacuran, ternyata pelacurnya sendiri secara tegas tidak diatur atau tidak diancam oleh hukum pidana.

### **2.3.3 Pengaturan Sanksi Hukum dari Peraturan Daerah Deli Serdang Tentang Perizinan dan fungsi Perhotelan**

Kebijakan pemerintah memberi pelayanan sosial seperti ini bukan hanya memproteksi hak perempuan, tetapi mencegah munculnya masalah sosial yang disebabkan prostitusi. Apabila demikian adanya, lalu apakah Indonesia perlu melegalkan prostitusi? Penulis menolak tegas gagasan legalisasi prostitusi di Indonesia, tetapi yang penulis setuju adalah bagaimana gagasan “dekriminalisasi prostitusi” dapat diwacanakan kepada publik dan diimplementasikan dalam regulasi pemerintah.

Gagasan dekriminalisasi dimaksud adalah memandang prostitusi sebagai suatu isu moral. Jika dua orang dewasa mencapai kesepakatan menyangkut persetujuan mengenai seks, kita sebaiknya tidak memandang persetujuan mereka sebagai tindak kriminal, apa pun alasannya. Apakah kesepakatan itu melibatkan uang atau tidak. Yang perlu dicermati prostitusi dipandang dari dimensi moral, dan pada dimensi inilah pemerintah seharusnya melakukan kajian dan hasilnya didiseminasikan kepada masyarakat. Dengan ini, masyarakat akan termotivasi untuk memberdayakan norma dan nilai agama dalam mengendalikan atau menghentikan praktik prostitusi secara sistematis melalui sebuah proses jangka panjang.

Lalu bagaimana sebaiknya sikap dan tindakan kita terhadap prostitusi? Hingga sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil secara tuntas mendekriminalisasi prostitusi dan mengeliminasi semua masalah yang berkaitan dengan prostitusi.

Namun, jika Pemerintah Indonesia hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang dan regulasi lainnya, hal itu justru akan mendorong prostitusi berlangsung secara “bawah tanah”.

Pada tahap berikutnya, prostitusi bawah tanah ini akan mendorong munculnya campur tangan organisasi kriminal terorganisasi maupun korupsi di kalangan penegak hukum, dan muncul masalah sosial lainnya.

Sekarang sudah saatnya semua pihak, termasuk birokrat, peneliti, akademisi, agamawan, dan praktisi, duduk bersama dan menemukan solusi efektif

untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Kita tidak perlu menangani isu ini dengan sikap yang terlalu emosional. Wujud dari pergeseran paradigma dan liberalisasi seksual adalah munculnya kebijakan nasional yang mendorong pemerintah daerah membuat konsep “pusat kesenangan seksual” dengan cara mendirikan bangunan besar dan bertingkat di pusat bisnis di tengah-tengah kota. Akan lebih bijaksana karena dampak sosialnya paling kecil dibandingkan dengan membangun lokalisasi wanita tunasusila (WTS) di daerah yang bercampur baur dengan penduduk setempat.

Pemerintah Kabupaten Deli serdang dalam pemberian ijin perhotelan sudah jelas dan tegas seperti Peraturan Bupati No 1018 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Usaha kepariwisataan,dalam ketentuan Umum Bab I Pasal 1 butir 7; *Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata*

*termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut*

Butir 14 ;

*Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan ,makan dan minum serta lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil serta memenuhi syarat-syarat ditentukan*

Jadi jelas tidak ada disebutkan untuk menyediakan fasilitas untuk mendukung prostitusi yang terjadi di lokasi penginapan dan kamar-kamar hotel

Dalam Bab II Peraturan Bupati Deliserdang No 1018 tahun 2012 yang terdapat pada pasal 2 Butir 2 Usaha-usaha kepariwisataan sebagai mana dimaksud adalah;

1. *Biro perjalanan*
2. *Agen Perjalan Wisata*
3. *Konvensi Perjalanan Insentif pameran*
4. *Impresariat/even Organizer*
5. *Konsultan Kepariwisataaan*
6. *Informasi dan Promosi Kepariwisataaan*
7. *Objek dan daya tarik wisata alam (rekreasi ,wahana wisata,taman satwa dan pemandian alam*
8. *Objek dan daya tarik wisata (wisata dan taman budaya )*
9. *Klub Malam*
10. *Diskotik*
11. *Musik Live*
12. *Karaoke*
13. *Mandi Uap*
14. *Panti pijat*
15. *Bola sodok /bilyard*
16. *Permainan ketangkasan*
17. *Bola Bowling /glinding*
18. *Taman rekereasi keluarga /taman bermain anak*

19. *Padang Golf*
20. *Gelanggang renang*
21. *Kolam Pancing*
22. *Pusat Kebugaran /Fitness*
23. *Sistem Pengobatan Alami/SPA*
24. *Sanggar senam*
25. *Perahu dayung*
26. *Perahu layar*
27. *Sepeda Air*
28. *Kreta api mini*
29. *Kreta Gantung*
30. *Kendaraan rekreasi anak/tidak bermotor*
31. *Arena balapan*
32. *Futsala*
33. *Bulu Tangkis Indoor*
34. *Pertunjukan kesenian*
35. *Keyboard*
36. *Hotel*
37. *Melati*
38. *Losmen*
39. *Motel*
40. *Penginapan remaja*

41. *Pondok wisata*
42. *Bungalow/wisma /pesanggerahan /rumah peristirahatan*
43. *Balai pertemuan*
44. *Salaon/barber shop*
45. *Bar*
46. *Restoran*
47. *Rumah Makan*
48. *Warung tenda*
49. *Katering/Jasa Boga*

Dan Kewajiban dari pemegang Ijin Usaha yakni tercantum dalam pasal 9 butir jyang menyatakan ;

*Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya.*

Pada Bab VI tentang larangan pada Peraturan Bupati Deliserdang No 1018 tahun 2012 pada pasal 10 Ayat 1 yang menyatakan:

*Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata dilarang :*

- a) *Merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik usaha*
- b) *Melakukan tindakan yang merugikan wisatawan*
- c) *Melakukan tindakan yang beresiko pada tumbuh kembang anak di daerah wisata*

- d) *Melaksanakan usaha diluar izin usaha yang dikeluarkan sesuai jenis usaha dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2*

Yang kemudian dipertegas dalam ayat 4 ;

*Melakukan Tindakan yang beresiko pada tumbuh kembang anak didaerah wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dengan melakukan perbuatan yang memiliki resiko pada anak untuk eksploitasi secara fisik ,psikis ,seksual dan ekonomi .*

Sanksi yang dikenakan pada pemilik izin usaha dan penyelenggara pariwisata adalah tercantum dalam pasal 13 Peraturan Bupati Deliserdang No 1018 tahun 2012

Pasal 13 pada ayat 2 yang menyatakan :

*Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b diatas tidak dihiraukan oleh pengusaha ,maka diberikan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu 3 bulan*

Sedangkan Pasal 13 dalam ayat 3 menyatakan ;

*Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf c dikenakan sanksi apabila ;*

- c. *Tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin usaha dan TDUP*
- d. *Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu*

Ayat 4 ; *Pembekuan kegiatan usaha paling lama diberikan selama 6 bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha berakhir*

Ayat 5 ; *apabila ketentuan pembekuan sementara tidak di Indahkan sampai jangka waktu berakhir maka perusahaan dinyatakan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan sehingga izin usaha dan TDUP tidak berlaku lagi*

Dalam melaksanakan Perda ini Pemerintah daerah mempunyai alat penegak perda yakni Polisi pamong Praja yang bertugas sebagai penegak Perda, Satuan Polisi Pamong praja ini bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam merazia tempat – tempat hiburan atau sarana wisata seperti hotel dan penginapan lainnya seperti yang terjadi dalam beberapa waktu lalu <sup>49</sup> Sedikitnya 6 pasangan mesum terjaring. Keenam pasangan tidak dapat berkulit lagi saat diamankan petugas karena tidak dapat menunjukkan bukti surat nikah. Mirisnya lagi, dari pasangan yang diamankan, terdapat diantaranya masih berstatus pelajar

Dalam pasal perpasal undang –undang yang mengatur tentang kepariwisataan ini jelas mengatakan bahwa pariwisata ada dalam berbagai bagian mseperti yang diterangkan dalam pasal Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang kepariwisataan, Jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa usaha :

---

<sup>49</sup> syahril/Sumut Pos, Polisi Razia Hotel Melati dan Kafe Remang-remang, December 24th, 2012, 8:40 am



- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata;
- d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. jasa impresariat;
- f. jasa konsultan pariwisata; dan
- g. jasa informasi pariwisata.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang kepariwisataan Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi

- a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri;
- b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;
- c. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang kepariwisataan,

- (1) Badan usaha jasa impresariat wajib :

- a. melestarikan seni budaya Indonesia; memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta
- b. mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
- c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan usaha jasa impresariat bertanggung jawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan atau olahraga-wan yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan badan usaha tersebut.

Dari ketentuan –undang diatas jelas sudah bahwa baik dalam undang-undang yang mengatur tentang kepariwisataan jelas bahwa dilarang tentang pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ,akan tetapi dalam pelaksanaan sehari –hari ketentuan tersebut tidak seperti yang diharapkan karena pelaku pariwisata tidak melaksanakan ketentuan tersebut sehingga prostitusi tetap berlangsung sebagai salah satu hiburan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia kepariwisataan.dalam penyelewengan dan pelanggaran etika ini ada juga pihak – pihak lain yang sangat diuntungkan karena disamping hotel dan cottage yang terdapat di daerah pariwisata laku dan ramai penginap tempat hibura yang ada juga selalu ramai pengunjung yang sudah barang tentu menghasilkan uang bagi

pengusaha.pelaku prostitusi juga ada media atau sarana dalam melakukan profesinya sebagai pelacur.

#### **2.3.4 Peran Penegak Hukum dalam pemberantasan Prostitusi dan Penyakit Masyarakat di Kawasan Pariwisata Bandar Baru.**

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang –undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara. Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 (1), yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”Sedangkan ayat (2) mengatur:

“Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu :

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian.

Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam UU No. 2 tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. berdasarkan pasal 1 ayat 8 ketentuan tersebut, dikatakan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada ayat 9 dijelaskan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan berdasarkan ayat 13 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Hukum kadang-kadang juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat, misalnya keputusan hakim merupakan hukum. Sejalan dengan ini maka hukum mungkin diartikan sebagai petugas, misalnya polisi yang menurut anggapan orang-orang tertentu adalah hukum.(Soekanto, 1986 : 44)

Selain itu hukum dapat diartikan sebagai proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum serta hubungan fungsional antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hukum dapat juga diartikan sebagai keputusan pejabat, seperti keputusan menteri, serta keputusan kepala daerah.(Muhammad, 2004:30).

Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum (law enforcement),seperti yang ditulis oleh Soeryono Soekanto (1986 : 89) bahwa berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut.

Para penegak hukum tersebut ada yang secara langsung menangani hukum dan ada yang tidak, diantaranya :

1.Penegak Hukum yang langsung berhubungan dengan proses hukum :

- a.Golongan pembentuk hukum
- b.Golongan Hakim
- c.Golongan Jaksa
- d.Golongan Polisi
- e.Golongan petugas pemasyarakatan
- f.Golongan penasehat hukum

g. Golongan pemerintah

2. Penegak Hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses hukum

a. Golongan pendidik

b. Golongan mahasiswa

Golongan Ilmuwan

Pengertian pidana adalah “penderitaan yang disengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Istilah tindak pidana merupakan istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit.<sup>50</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro, definisi tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Wirjono Projodikoro, *konsep pembedaan*, 2007 halaman 32

<sup>51</sup> Wayne La-Favre 1964 dalam Soerjono Soekanto, 2005 halaman 7).

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>52</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling berkaitan erat, oleh

karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

---

<sup>52</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

### **BAB III**

#### **PROSTITUSI DI BANDAR BARU TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

##### **3.1 Peningkatan Kasus Trafficking di Kawasan Pariwisata Bandar Baru**

Pelacuran dapat juga mengakibatkan eksploitasi manusia oleh manusia yang lain, karena umumnya wanita-wanita pelacur itu hanya menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya. Sebagian besar pendapatannya harus diberikan kepada germo, para calo, centeng, dan sebagainya. Apabila dilihat dari akibat berbahayanya, gejala pelacuran merupakan gejala sosial yang harus ditanggulangi, sekalipun masyarakat menyadari bahwa sejarah membuktikan sangat sulit memberantas dan menanggulangi masalah pelacuran, karena ternyata makin banyak tipe-tipe pelacuran yang ada dalam masyarakat.

Manakala kita menilik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , dari judulnya saja sudah dapat tahu, bahwa undang-undang ini mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Membicarakan undang-undang ini tentu memerlukan bahasan yang panjang, namun demikian dapatlah kita coba menarik pangkal kontensnya saja.

Apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam undang-undang tersebut?.

Perdagangan orang menurut ketentuan undang-undang tersebut adalah



*'tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tergantung pada kategori tindakannya.*

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang haruslah memenuhi unsure-unsur: setiap orang, yang melakukan:

*perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi*

(perhatikan ketentuan pasal 2 ayat1) atau mengakibatkan tereksplorasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2). Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi,

berdasar tafsir autentik adalah ‘tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial . Sedang khusus untuk aktifitas seksual menggunakan istilah eksploitasi seksual yang ditafsir secara autentik sebagai ‘segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.perlu dipahami bahwa kedudukan perempuan sebagai yang ‘melakukan’ prostitusi dalam ketentuan undang-undang ini adalah sebagai korban.

Penipuan para pelaku trafficking kepada pencari kerja sering terjadi dan hal ini semakin menjeruskan banyaknya remaja atau perempuan yang terjerumus kedalam prostitusi yang ada di bandar baru ,modus yang mereka lakukan adalah dengan mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan di rumah makan atau hotel yang ada di Bandar baru namun kenyataan berkata lain bahwa mereka dijual dan dijadikan pemuas nafsu para hidung belang yang datang ke kawasan pariwisata Bandar baru

Sehingga jelas bahwa prostitusi yang ada di Bandar baru bukan terselubung lagi tetapi secara terang-terangan menyediakan PSK untuk dibawa ke hotel atau bungalow sesuai pesana hidung belang,

Pasokan gadis dibawah umur sering dikumpulkan oleh kolektor dan diserahkan kemucikari /germo ,‘Kolektor’ ini biasanya sudah terlatih mengenali calon-calon mangsa yang gampang tergiur dengan tawaran sejumlah uang atau pekerjaan. ‘Kolektor’ ini sendiri sebenarnya dipekerjakan oleh bos sindikat (mucikari/germo). penulis pernah melakukan investigasi terhadap para ‘kolektor’ di beberapa plasa dan mal di Medan. Hasilnya para calon korban, yang biasa mereka sebut ‘ABG’ (Anak Baru Gede) yang umumnya berasal dari daerah pinggiran kota dan memiliki latar belakang keluarga menengah ke bawah. Mereka ini sangat mudah diajak ke tempat-tempat mewah dan jarang menolak ajakan tersebut. Setelah calon korban menerima ajakan tersebut, ‘kolektor’ membawanya ke tempat mucikari. Di sini ‘kolektor’ akan mendapat tips yang besarnya sekitar

Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- tergantung pada kecantikan dan keperawanan si korban.<sup>53</sup> Dan ternyata begitu banyak dijumpai kasus anak-anak yang

---

<sup>53</sup> Fokus (*Fokus*, 9-15 Desember 1998) Fenomena Anak-anak yang Dilacurkan di Sumatera Utara

dilacurkan di Sumatera Utara (Sumut). Anak-anak ini biasanya dikirim ke lokasi pelacuran di Pulau Sicanang, Belawan (Medan) dan Bandar Baru (Deli Serdang), Warung Bebek (Deli Serdang), hotel-hotel kecil di Medan bahkan sampai ke Pulau Batam (Riau). Di Sumut, faktor yang lebih banyak mempengaruhi munculnya anak-anak yang dilacurkan lebih dominan disebabkan oleh faktor penipuan oleh para sindikat penjual wanita yang berkedok sebagai perantara pencari kerja. Ini bisa dibuktikan dengan berbagai dokumen pemberitaan media massa yang mengungkap pengalaman anak-anak yang berhasil kabur dari ‘ladang pelacuran.’

Beberapa laporan kasus yang pernah ditulis oleh Laporan investigasi wartawan Fokus dan di kliping menjadi salah satu bahan perbandingan tentang kebenaran prostitusi dan trafiking yang terjadi di bandar baru

1. (*Fokus*, 9-15 Desember 1998) di lokasi Bandar Baru, Deli Serdang, Sumut menemukan ada sekitar 200-300 perempuan dipekerjakan dalam bisnis seks dan lebih dari setengahnya adalah anak-anak berusia berkisar 15-17 tahun. Seorang informan, sebut saja Nur (16 tahun) menyatakan bahwa dia dijanjikan akan dipekerjakan di restoran di kawasan Padang Bulan namun kenyataannya dia dijual ke Barak Naga, Bandar Baru. Sementara untuk kabur sangat sulit karena ketatnya penjagaan. Jumlah anak-anak yang ditemukan oleh investigasi wartawan tersebut bukanlah untuk membesar-besarkan masalah. Fakta adanya anak-anak yang
-

dilaporkan ini diakui oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Dinsos Propsi).

4. Tahun 1998 ketika instansi ini melakukan pendataan terhadap pelacur di Sumut, mereka menemukan anak-anak berusia di bawah 18 tahun sebanyak 281 orang 'bekerja' di tiga lokasi, yaitu Bandar Baru (Deli Serdang), Bukit Maraja (Pematang Siantar), dan Warung Bebek (Deli Serdang). Jumlah ini belum termasuk yang dijumpai di diskotik dan pub yang mencapai 500 orang. Dinsos Propsi mengakui masih banyak anak-anak yang dilacurkan yang belum terdata, atau cenderung memalsukan umurnya (Dinsos Propsi, 1999)
  
5. Kasus yang menarik untuk diungkapkan kasus yang dialami oleh Fitri (16 tahun) penduduk Jalan Letda Sujono, Medan. Fitri gadis manis yang berkulit putih menceritakan pengalamannya ketika diajak ke Bandar Baru, kabupaten Deli Serdang untuk bekerja di rumah makan dengan gaji besar. Dia tidak tahu kalau Bandar Baru itu adalah lokasi pelacuran di Sumut. Setelah permissão sama orang tuanya, Fitri pergi bersama tiga orang temannya, yaitu Afrida (15 tahun), Kiki (16 tahun), Florida (16 tahun). Sesampainya di Bandar Baru, Fitri sudah mulai curiga karena dia diinapkan di sebuah rumah yang di dalamnya telah menunggu beberapa

perempuan muda. Fitri ingin pulang tetapi tidak bisa. Malam itu dia harus merelakan keperawannya kepada pria dan dibawa ke Bungalow Kumala di Bandar Baru. Selama satu bulan Fitri dipaksa melayani setiap tamu yang mem-*booking*-nya. Selama satu bulan itu juga, dia berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 2 juta.

Nasib anak-anak yang dilacurkan ini sangat tidak menyenangkan. Ini terlihat dari kasus yang ada di lokasi Bandar Baru, Deli Serdang. Anak-anak yang menolak perintah geromo untuk melayani kebuasan nafsu para hidung belang yang datang, maka dengan garang geromo akan menyiksa mereka malah ada yang sampai geger otak karena kepalanya dibenturkan ke tembok dan jadi gila.

Kasus yang diuraikan di atas dituntut dengan pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan

*'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'.*

Sedangkan pasal 506 menyatakan

*'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*

Pengusaha-pengusaha bungalow dan villa ini seharusnya sudah bisa di Pidanakan Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal pasal tersebut terutama dengan pemilik barak yang sudah jelas-jelas sebagai germo atau mucikari.

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.

### **3.2 Prostitusi dan kaitannya dengan undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan anak**

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui

dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi Hak-Hak Anak)*.<sup>54</sup>

Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.<sup>55</sup>

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*"

Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "First Call for Children," yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional

---

<sup>54</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Halaman 108

<sup>55</sup> Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005, halaman. 15



untuk memajukan hal-hak anak atas "survival protection, development and participation".<sup>56</sup>

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (victim).<sup>57</sup>

Masalah anak-anak yang dilacurkan merupakan masalah yang sampai hari ini belum terpecahkan. Pemerintah menganggap masalah ini adalah masalah kecil yang tidak begitu mengganggu stabilitas dan atmosfer politik di Indonesia. Belum ada pemikiran pemerintah untuk menyusun program mengentaskan masalah ini. Pemerintah masih terlalu sibuk menyelesaikan konflik antar kepentingan yang sedang bermain. Sayangnya anak-anak terus saja dikirim ke ladang-ladang

---

<sup>56</sup> 3 Hartuti Hartikusnowo, Tantangan dan Agenda Hak Anak, [www.portalhukum.com](http://www.portalhukum.com), hlm. 1

<sup>57</sup>Victims means are persons who mental injury individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power. Mandelsohn membagi lima tipe korban, yaitu korban dari penjahat, korban dari dirinya sendiri, korban dari teknologi, korban dari lingkungan alam dan korban dari lingkungan sosial. Faktorfaktor inilah yang merupakan penyebab utama terjadinya viktimisasi. Sehingga untuk menemukan cara-cara yang efektif haruslah dikaji dari akar viktimisasi tersebut di atas. , Paulus Hadisuprpto, Lingkup Viktimologi, Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.

pelacuran apakah itu lokalisasi terselubung, hotel, karaoke dan sebagainya. Artinya korban demi korban terus saja berjatuh, sementara respon atas masalah ini masih sedikit yang memberikannya. Dalam masalah anak-anak yang dilacurkan ini banyak pihak yang terlibat dan menerima manfaat atas berlangsungnya bisnis ilegal ini. Namun bagi anak, hal ini sangat merugikan khususnya bagi masa depannya.

Beberapa Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan Kejahatan yang dikualifikasikan sebagai Trafficking, dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ada beberapa pasal dalam Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kejahatan yang termasuk kualifikasi trafficking.<sup>58</sup>

Dalam pasal 296 KUHP diatur mengenai orang atau kelompok manapun yang dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak limabelas ribu rupiah.

Dalam pasal 297 KUHP juga dikatakan bahwa “ Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

---

<sup>58</sup> Mohammad Joni, Pledoi Vol I No.1, “Trafficking in Person: Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban (Kritik atas Norma Hukum, Strategi, dan Aksi)”,. Yayasan Pusaka Indonesia, Medan, April 2006, hal 54

Mengenai orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan ancaman kurungan paling lama satu tahun melalui pasal 298 KUHP

Mengenai seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki oleh orang-tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita baik di dalam maupun di luar perkawinan, diancam paling lama tujuh tahun. Dan bila membawa wanita itu pergi dengan tipu-muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam paling lama sembilan tahun dan hal ini diatur dalam pasal 332 KUHP ayat (1) dan(2).

Dalam pasal 329 KUHP, dinyatakan bila seseorang dengan sengaja atau melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu membuat perjanjian untuk bekerja disuatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal-pasal lain dalam KUHP yang mengatur kejahatan yang tergolong trafficking beserta unsurnya seperti perekrutan, penempatan, penyalahgunaan perwalian, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan dapat menyebabkan korban mendapatkan luka-luka maupun kematian, atau bersetubuh dengan orang yang belum cukup umur, adalah pasal 285,pasal 287 ayat (1) dan (2), pasal 288, pasal 289, pasal 290 ayat(2) dan (3), pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, serta pasal 295 ayat (1) dan (2) Setelah indonesia meratifikasiKonvensi Hak Anak Tahun 1989 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, maka padatahun 2002 yang mengatur perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alam, A.S. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan*, Bandung: Alumni.
- Anwar, Mochamad Dading. 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus Buku II*,  
Bandung: Alumni.
- Basu, Benediktus, 1998. *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional  
Drs Riduan MBA, Skala pengukuran variable penelitian ,Alpabeta ,Bandung  
2002
- Hamzah, Andi, KUHP&KUHAP Jakarta: Rineke Cipta, 1992.
- Indah, Maya, 2001, “Bekerjanya Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Perlindungan  
Korban”, *Masalah-masalah Hukum Nomor 1 Tahun 2001*.  
Semarang: Fakultas Hukum Undip..
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai  
Pustaka, 1986.
- Kartono, Kartini, Patologi Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Prof.Dr Rony Nitibaskara, Teori Sosiologi , Jakarta: Rajawali, 2001
- Perlindungan Korban”, *Masalah-masalah Hukum Nomor 1 Tahun 2001*.  
Semarang: Fakultas Hukum Undip
- Poerwardaminta, WJS. 1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesi*., Jakarta: PN Balai  
Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,  
Bandung: PT Erresco.

.Sawitri Nandari, Ni Putu, Penanggulangan Pelacuran Di tinjau Dari Perspektif Hukum dan Gender, T.tp. Sedyaningsih, Endang, Perempuan Keramat Tunggak, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999.

Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,1991),

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Soedjono, D. 1988. *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni

Syamsudin ,'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kehidupan Prostitusi di Indonesia

Tahn-Dam Truong, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara, Terjemahan: Moh. Arif, Jakarta: LP3ES, 1992.

Tanjung, Armaid, dan Delfita, Elfi, Mengapa Zina dilarang, Solo: CV Pustaka Mantiq, 2001.

Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, Pelacuran di Indonesia Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Tongat, Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Malang: W.J.S Poerdarmita: , Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang No 23 Tahun 2002 ,Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)

Peraturan Bupati Deliserdang No 1018 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan usaha Pariwisata

#### SUMBER LAIN

. Pernikahan= ProstitusiLegal?. <http://c4kra.multiply.com/journal/item/221>.Dama yanti, Endang Sri. 2008.

Mengemaspaketperdaganganperempuan.[http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=16940&Itemid=62](http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16940&Itemid=62).Masway. 2009.

Prostitusi, Bisnis atau kejahatan.<http://masway.wordpress.com/2009/01/15/prostitusi-bisnis-atau-kejahatan>.Nastiti, Anindita. 2010.

Prostitusi, Ajang Perdagangan Wanita

<http://nindienastiti.multiply.com/journal/item/26>Pikiran Rakyat. 2009.Rusun di Cirebon DidugaJadiTempatProstitusiTerselubung.<http://www.pikiranrakyat.com/node/99762>.Set iawan, Jefri. 2010.

Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi.<http://jefriSetiawan.wordpress.com/faktor-penyebab-terjadi-prostitusi>.Zahab, Balian. 2009.

Prostitusi??? Why???. <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-kepolisian/prostitusi-why>